



PUTUSAN

Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DUNIA PANGAN, berkedudukan di Jalan Solo-Sragen KM 16, Dukuh Tekik Rejo, Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, diwakili oleh Hengky Salim, Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jonathan Mangasa Tua, S.H dan kawan Para Advokat pada Kantor Hukum Jonathan Hariandja & Partners, yang berkantor di Gedung Fuyinto Sentra Mampang lantai 4, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 28 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Pemohon Keberatan;

L a w a n

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat 10120, diwakili oleh Muhammad Syarkawi Rauf, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam hal ini memberi kuasa kepada Goppera Panggabean, S.E.Ak., Direktur Penindakan, Deputi Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2016;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/ 2014 tanggal 21 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan

Halaman 1 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

Pernyataan Pembukaan (*Opening Statement*):

Majelis Hakim yang terhormat;

Pada tanggal 16 April 2014 Termohon Keberatan mengeluarkan Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 yang pada intinya menyatakan Pemohon Keberatan telah secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999") *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010"), dengan alasan bahwa Pemohon Keberatan terlambat memberitahukan pengambilalihan saham PT Sukses Abadi Karya Inti ("PT SAKI") kepada Termohon Keberatan. Lebih lanjut, melalui putusannya tersebut Termohon Keberatan menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Putusan telah disusun sedemikian rupa oleh Termohon Keberatan untuk menggambarkan bahwa Pemohon Keberatan memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham karena menurut Termohon Keberatan nilai aset gabungan setelah pengambilalihan saham adalah sejumlah Rp4.371.896.796.172,00 (empat triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) – vide Halaman 28 Nomor 4.1 Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014. Padahal nyatanya metode perhitungan yang digunakan oleh Termohon Keberatan sangatlah keliru dan bahkan melenceng dari ketentuan hukum yang berlaku;

Kekeliruan Termohon Keberatan berawal pada pertimbangan Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 yang mengikutsertakan aset PT Tiga Pilar Corpora ("PT TPC") dalam perhitungan jumlah aset gabungan, dengan dalih PT TPC merupakan Badan Usaha Induk tertinggi pengendali dari Pemohon Keberatan;

Padahal, PT TPC bukanlah Badan Usaha Induk tertinggi pengendali Pemohon Keberatan, mengingat saham yang dimiliki PT TPC di PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. hanyalah sebesar 27,86% (dua puluh tujuh koma delapan puluh enam persen), jauh dari ambang batas kriteria perusahaan pengendali yang seharusnya memiliki saham di atas 50% (lima puluh persen). Selain itu pun PT TPC tidak memiliki kekuatan pengendali untuk menentukan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., yang notabene merupakan

Halaman 2 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan terbuka. Sehingga, adalah keliru dan tidak beralasan untuk mendaulat PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali Pemohon Keberatan, dan sudah seharusnya Termohon Keberatan tidak ikut memperhitungkan aset PT TPC ke dalam jumlah aset gabungan seakan PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali;

Perlu kiranya diluruskan bahwa yang menjadi Badan Usaha Induk tertinggi pengendali Pemohon Keberatan adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dan bukan PT TPC, sehingga perhitungan jumlah aset gabungan seharusnya berhenti pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk;

Namun demikian, Termohon Keberatan pun telah keliru dalam memperhitungkan jumlah aset 3 (tiga) tahun terakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Alih-alih menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., Termohon Keberatan malah memperhitungkan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang digabungkan dengan aset seluruh anak-anak perusahaannya. Kekeliruan ini beranjak dari disandarkannya perhitungan aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada Laporan Keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang dikonsolidasikan dengan anak-anak perusahaannya;

Kekeliruan ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, karena entitas anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*sister company* dari Pemohon Keberatan) tidak mengendalikan atau dikendalikan secara vertikal oleh Pemohon Keberatan selaku pengambilalihan saham PT SAKI. Dan tentunya, perhitungan seperti ini telah menjadikan nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. bengkak sehingga membuat jumlah aset gabungan seakan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);

Akan tetapi, seandainya (*-quod non-*) nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. hendak disandarkan pada Laporan Keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang dikonsolidasikan dengan anak-anak perusahaannya, jumlah nilai aset gabungan pun sebenarnya tidak melebihi batas jumlah wajib pemberitahuan. Hal ini dikarenakan Termohon Keberatan lagi-lagi keliru menerapkan metode perhitungan jumlah nilai aset gabungan dengan hanya menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (konsolidasi) pada tahun 2011. Padahal sesuai Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, perhitungan aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali harus dilakukan berdasarkan nilai rata-rata aset 3 (tiga) tahun terakhir akibat adanya

Halaman 3 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada tahun terakhir (*in casu* tahun 2011) dengan tahun sebelumnya (*in casu* tahun 2010) yang melebihi 30% (tiga puluh persen);

Seandainya (*-quod non-*) Termohon Keberatan menggunakan metode perhitungan yang benar dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, maka jelas nilai aset gabungan pasca pengambilan saham PT SAKI hanyalah sejumlah Rp2.389.273.495.337,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) tidak melebihi batas minimal wajib pemberitahuan;

Dengan demikian, dalam keadaan apapun pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan tidak wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan dan oleh karenanya Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

Majelis Hakim yang terhormat,

Selain dari kekeliruan dalam perhitungan jumlah aset gabungan, Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 telah keliru dalam memahami, menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999; Apabila persidangan perkara *a quo* berkenan untuk kembali mengkaji isi dari ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 dan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999, maka secara terang benderang dapat diketahui bahwa pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

Secara yuridis penerapan dan pemenuhan unsur ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999. Sehingga, tidak dimungkinkan suatu pelanggaran atas ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 999 tanpa terlebih dahulu terdapat pemenuhan ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999. Dengan kata lain, suatu pengambilalihan saham yang mengakibatkan jumlah aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu dan tidak diberitahukan kepada Termohon Keberatan, tidaklah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 apabila pengambilalihan saham tersebut tidak berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

Majelis Hakim yang terhormat,

Sesungguhnya Termohon Keberatan telah melakukan investigasi mendalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan, dimana berdasarkan investigasi tersebut Termohon Keberatan mengakui bahwa dalam pengambilalihan saham PT SAKI tidak terdapat kekhawatiran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Berikut kami kutip pengakuan Termohon keberatan dimaksud:

“VIII. Kesimpulan:

Berdasarkan Perkom Nomor 3 Tahun 2012, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Sukses Abadi Karya Inti oleh PT Dunia Pangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa untuk industri jasa penggilingan padi, PT. Sukses Abadi Karya Inti dan PT Dunia Pangan tidak dalam pasar bersangkutan yang sama, sehingga tidak ada potensi perilaku anti persaingan pasca pengambilalihan saham tersebut;
- 8.2. Bahwa dengan diketahuinya nilai perubahan HHI sebelum dan sesudah pengambilalihan saham hanya sebesar 0,605 untuk industri penjualan beras, maka tidak ada potensi perilaku anti persaingan yang muncul pasca pengambilalihan saham;
- 8.3. Bahwa tidak ditemukannya hambatan masuk ke pasar jasa penggilingan padi dan pasar penjualan beras, sehingga pelaku usaha dapat keluar masuk dalam industri tersebut;
- 8.4. Bahwa potensi peningkatan pangsa pasar setelah pengambilalihan saham PT Sukses Abadi Karya Inti hanya 1,1%, sehingga tidak akan mampu untuk mendistorsi pasar penjualan beras di Indonesia”

Berdasarkan kesimpulannya tersebut, lebih lanjut Termohon Keberatan berpendapat:

“IX. Pendapat Komisi:

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pasca pengambilalihan saham PT. Sukses Abadi Mandiri Inti oleh PT. Dunia Pangan”

Apabila Termohon Keberatan bertindak secara jujur, *fair* dan konsisten serta kemudian bersedia menggunakan metode perhitungan yang disandarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak akan ada dasar bagi Termohon Keberatan untuk menyatakan Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 faktanya sarat dengan kekeliruan baik dalam perspektif yuridis maupun cara/metode perhitungan sehingga putusan ini perlu dibatalkan agar tidak menjadi preseden buruk terutama untuk para pelaku bisnis lokal (domestik) yang sedang gencar-gencarnya melakukan ekspansi bisnis yang dapat ikut mengembangkan perekonomian bangsa.

Demikianlah pernyataan pembukaan (*opening statement*) ini disampaikan dengan harapan dapat memudahkan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* guna mengkoreksi kekeliruan penerapan hukum dengan membatalkan Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 dengan menyatakan bahwa Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; Adapun keberatan *a quo* sudah selayaknya diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

Keberatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan dalam jangka waktu yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- I. Upaya hukum keberatan atas Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha RI diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Pelaku Usaha. Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU ("Perma Nomor 03 Tahun 2005"), yang menyatakan:
"Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku usaha tersebut";
- II. Adapun kedudukan hukum Termohon Keberatan sesuai dengan Anggaran Dasar Termohon Keberatan berada di wilayah Sragen, Jawa Tengah (bukti P-1), sehingga oleh karenanya Keberatan *a quo* sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo*.
- III. Selain itu, upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 dapat diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan putusan dimaksud. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 03 Tahun 2005, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 03 Tahun 2005:

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU”

Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 03 Tahun 2005:

“Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1....;

4. Hari adalah hari kerja”

IV. Pemohon Keberatan telah menerima secara resmi pemberitahuan Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 pada tanggal 16 April 2014, melalui Pemberitahuan Petikan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 03/KPPU –M/2014 yang disampaikan oleh Termohon Keberatan. Oleh karena itu perhitungan batas waktu terakhir pengajuan upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 (berdasarkan jumlah hari kerja) jatuh pada tanggal 7 Mei 2014. Hal ini sebagaimana terlihat dalam kalender bulan April dan Mei 2014, sebagai berikut:

April 2014

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Keterangan:

- Angka yang kami cetak tebal dan digarisbawahi bukan hari kerja;
- 18 April 2014: Libur Nasional (Paskah/Kenaikan Isa Almasih);

Mei 2014

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Keterangan:

- Angka yang kami cetak tebal dan digarisbawahi bukan hari kerja;
- 1 Mei 2014: Libur Nasional (Hari Buruh Sedunia);



Dengan perhitungan hari Sabtu dan Minggu bukan hari kerja serta hari libur nasional pada tanggal 18 April 2014 dan 1 Mei 2014, maka 14 (empat belas) hari kerja yang terhitung sejak tanggal 16 April 2014 adalah jatuh pada tanggal 7 Mei 2014;

V. Oleh karena Keberatan atas Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 6 Mei 2014, maka pengajuan upaya hukum keberatan *a quo* telah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disyaratkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Keberatan *a quo* diterima oleh Pengadilan Negeri Sragen;

VI. Adapun Keberatan ini diajukan Pemohon Keberatan atas Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor, membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai etoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Memerintahkan Terlapor bahwa setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU"

Alasan-alasan yuridis pengajuan keberatan:

I. KPPU telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 karena pengambilalihan saham PT Sukses Abadi Karya Inti oleh Pemohon Keberatan tidak mengakibatkan nilai aset gabungan melebihi Rp2.500.000.000.000,00;

1. Pemohon Keberatan menolak dengan tegas dan menyatakan keberatannya atas pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Termohon Keberatan dalam Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Nomor 57 Tahun 2010 karena terlambat memberitahukan kepada Termohon Keberatan mengenai pengambilalihan saham PT SAKI oleh



Pemohon Keberatan yang mengakibatkan nilai aset gabungan melebihi jumlah minimal Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);

2. Adapun keberatan Pemohon Keberatan tersebut diajukan dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut;

A. PT Tiga Pilar Corpora bukan Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali dari Pemohon Keberatan sehingga Termohon Keberatan telah keliru dengan mengikutsertakan nilai aset PT Tiga Pilar Corpora dalam perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT Sukses Abadi Karya Inti oleh Pemohon Keberatan;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, suatu pengambilalihan saham yang mengakibatkan jumlah nilai aset gabungan perusahaan pengambilalihan dan perusahaan yang diambilalih melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan. Hukum lebih lanjut mengatur bahwa perhitungan nilai aset gabungan tersebut tidak hanya dilakukan terhadap aset perusahaan pengambilalihan dan perusahaan yang diambilalih, melainkan juga dilakukan meliputi aset-aset perusahaan yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan pengambilalih dan perusahaan yang diambilalih tersebut;

4. Tata cara perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham seperti demikian diatur dalam ketentuan-ketentuan di bawah ini:

i. Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yang mengatur sebagai berikut:

"(4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

a. Badan Usaha Hasil Penggabungan, atau Badan Usaha Hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan

b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih";

ii. Bagian Latar Belakang dari Penjelasan Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 tahun 2012 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Lampiran Perkom Nomor 03 Tahun 2012"), yang mengatur sebagai berikut:

"Nilai penjualan dan/atau aset hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan adalah jumlah nilai penjualan dan/atau aset yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan ditambah dengan nilai penjualan dan/atau aset seluruh badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan; Dengan demikian, nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah; Badan Usaha Induk tertinggi adalah pengendali tertinggi dari badan usaha yang akan melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan";

5. Adapun definisi Pengendalian diatur di dalam Butir 11 Bab III Lampiran Perkom Nomor 03 Tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut:

"Pelaku Usaha Pengendali adalah pelaku usaha yang memiliki saham atau menguasai suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha, atau memiliki saham atau menguasai suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha;"

Sebagai perbandingan, mohon juga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* untuk mempertimbangkan definisi dari pemegang saham mayoritas yang dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu:

"Mayoritas saham adalah pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor perusahaan";

Halaman 10 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa perhitungan jumlah nilai aset gabungan suatu badan usaha yang melakukan pengambilalihan saham dihitung secara vertikal ke atas sampai ke Badan Usaha Induk tertinggi yang merupakan pengendali (memiliki saham di atas 50% atau di bawah 50% namun memiliki pengaruh dan menentukan kebijakan pengelolaan badan usaha);

Dengan kata lain, jika suatu badan usaha tidak memiliki saham di atas 50% (lima puluh persen) dan/atau tidak memiliki pengaruh untuk menentukan kebijakan badan usaha perusahaan, maka badan usaha tersebut bukanlah badan usaha pengendali dan tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihansaham yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

7. Pada halaman 28 Nomor 4.1. Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Termohon Keberatan, dinyatakan sebagai berikut:

“bahwa berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan Investigator, diperoleh fakta-fakta bahwa nilai aset dan/atau penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham dihitung hingga BUIT dengan rincian sebagai berikut: (vide C6, C7, C12, C13);

a. Nilai aset:

Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham dihitung hingga BUIT adalah sebesar Rp 4.371.896.796.172,00 (empat triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);

b. Nilai Penjualan:

Bahwa nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT adalah sebesar Rp1.917.618.445.275,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh belas miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

Perusahaan	Aset (Rp)	Omset (Rp)
PT Tiga Pilar Corpora	757.309.796.172,00	164.816.445.275,00
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk	3.590.309.000.000,00	1.752.802.000.000,00



PT Sukses Abadi Karya Inti	23.911.000.000,00	-
Total	4.371.896.796.172,00	1.917.618.445.275,00

Merujuk pada pernyataan dan tabel Termohon Keberatan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI telah dilakukan oleh Termohon Keberatan dengan mengikutsertakan nilai aset PT Tiga Pilar Corpora (PT TPC) yang didaulet oleh Termohon Keberatan sebagai Badan Usaha Induk tertinggi pengendali;

8. Tata cara perhitungan Termohon Keberatan tersebut jelas keliru, karena alasan-alasan di bawah ini:

i. PT TPC bukanlah Badan Usaha Induk tertinggi pengendali dari Pemohon Keberatan, karena PT TPC hanya memiliki saham sebesar 27,86% (dua puluh tujuh koma delapan puluh enam persen) pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (bukti P-2);

Merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali dari Pemohon keberatan adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Hal ini terbukti dari fakta hukum pembuatan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Dan Entitas Anak untuk /2009, 2010, dan 2011 ("Laporan Keuangan Konsolidasi PT TPSF") (bukti P-3), yang berisi laporan keuangan PT Tiga Pilar sejahtera Food, Tbk, beserta anak-anak perusahaan yang dikendalikannya (termasuk Pemohon Keberatan); Jika PT TPC merupakan Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali dari Pemohon Keberatan, maka Laporan Keuangan PT TPC tentunya akan dibuat secara konsolidasi bersama-sama dengan anak-anak perusahaan yang dikendalikannya. Nyatanya tidak, Laporan keuangan PT TPC (bukti P-4) tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. ataupun Pemohon Keberatan. Fakta-fakta dan bukti-bukti yang saling berkesesuaian ini jelas menunjukkan bahwa PT TPC tidak mengendalikan PT Tiga Pilar Sejahtera, Tbk. sehingga PT TPC tidak dapat dikualifikasikan sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon Keberatan;

ii. PT TPC tidak memiliki kekuatan pengendali untuk menentukan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk yang merupakan perusahaan terbuka dan kepemilikan saham mayoritasnya ada pada masyarakat dan badan-badan hukum lain (*separate legal*



entity);

Sebagai perusahaan terbuka, kebijakan-kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. harus terlebih dahulu diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan oleh PT TPC bersama-sama dengan para pemegang saham lainnya (*in casu* 72,14%) yang terdiri dari masyarakat dan badan hukum yang terpisah dari PT TPC (*separate legal entity*) (*vide* bukti P-2);

PT TPC tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan masyarakat dan badan-badan hukum terpisah lainnya (*separate legal entity*) untuk menentukan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, jelas PT TPC tidak mengendalikan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., sehingga tidak terqualifikasi sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali dari Pemohon Keberatan. Maka dari itu, jelas Termohon telah keliru dengan mengikutsertakan aset PT TPC dalam perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan:

9. Selain itu, Termohon Keberatan dalam putusannya pun sama sekali tidak menguraikan ataupun membuktikan bahwa PT TPC merupakan pemegang saham di bawah 50% (lima puluh persen) yang memiliki pengaruh untuk menentukan kebijakan pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. sehingga, diperhitungkan aset PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi telah dilakukan oleh Termohon Keberatan secara tidak beralasan, pun tidak berdasarkan hukum;

Kami mohon agar pemeriksaan perkara keberatan *a quo* kembali bersandar pada fakta bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. merupakan perusahaan terbuka yang sepenuhnya terikat pada ketentuan-ketentuan di dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta berbagai macam peraturan perundang-undangan lain terkait dengan perusahaan terbuka. Sehingga, PT TPC tidak mungkin bertindak sebagai “pengendali” sementara mayoritas kepemilikan saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk adalah masyarakat dan badan-badan hukum lain (*separate legal entity*) dimana kebijakan-kebijakan pengelolaan akan terlebih dahulu diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan mengacu dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perusahaan terbuka;



B. Majelis KPPU telah keliru dalam memperhitungkan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali Pemohon Keberatan) berdasarkan Laporan Keuangan yang dikonsolidasikan dengan entitas anak perusahaan;

10. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan Lampiran Perkom Nomor 03 Tahun 2012, tata cara penghitungan nilai aset gabungan akibat suatu pengambilalihan saham dilakukan dengan menjumlahkan nilai aset dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah;

Sehingga, dapat diartikan bahwa nilai aset yang dijumlahkan untuk mengetahui nilai aset pasca pengambilalihan saham adalah nilai aset dari badan usaha yang diambilalih ditambahkan dengan badan usaha pengambilalih ditambahkan dengan pengendalinya secara garis lurus/vertikal ke atas hingga ke Badan Usaha Induk Tertinggi;

11. Merujuk pada bagan yang dimuat Termohon Keberatan dalam halaman 6 Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, dapat diketahui bahwa Pemohon Keberatan dimiliki oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dengan jumlah saham sebesar 70% (tujuh puluh persen). Maka struktur pengendali dan kepemilikan saham secara vertikal sampai Badan Usaha Induk Tertinggi pada Pemohon keberatan adalah sebagai berikut:

PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (Badan Usaha Induk Tertinggi) PT Dunia Pangan;

12. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan Lampiran Perkom Nomor 03 Tahun 2012 serta struktur pengendali dan kepemilikan saham pada Pemohon Keberatan di atas, maka cara perhitungan yang benar untuk mengetahui nilai akhir aset gabungan dari pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Aset (Rp)
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk	X
PT Dunia Pangan	X
PT Sukses Abadi Karya	X



Inti	
Total	X + X + X

13. Namun demikian, Termohon Keberatan telah melakukan kekeliruan dalam perhitungan jumlah aset gabungan setelah pengambilalihan saham PT. SAKI. Hal ini dikarenakan Termohon Keberatan telah menghitung aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dengan mengacu kepada Laporan Keuangan yang terkonsolidasi dengan seluruh entitas anak perusahaan dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*vide* Halaman 11 Nomor 9.7.2 Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 dan bukti P-3);

Dengan kekeliruan tersebut, nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. menjadi jauh membengkak karena jumlah nilai aset tersebut merupakan hasil penjumlahan antara nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dengan nilai seluruh aset yang dimiliki oleh anak-anak perusahaannya, antara lain: (i) PT Tiga Pilar Sejahtera, (ii) PT Asianiaga Prakarsatama, (iii) PT Naga Mas Sakti Pratama, (iv) PT Poly Meditra Indonesia, (v) PT Bumiraya Investindo, (vi) PT Muarabungo Plantation, (vii) PT Patra Power Nusantara, dan (viii) PT Balaraja Bisco Paloma (*vide* bukti P-3), yang kesemua anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tersebut bukanlah badan usaha pengendali secara vertikal ke atas dari Pemohon Keberatan (*vide* Bagan Halaman 6 Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 dan bukti P-2);

14. Dalam suatu pandang hukum, dikenal doktrin tentang benda terdaftar yaitu di mana pendaftaran atas benda tersebut menjadi bukti kepemilikannya sehingga bukti kepemilikan atas suatu benda dapat dilihat dari nama subjek yang tercantum di dalam sertifikat atau surat yang menunjukkan bukti kepemilikan tersebut dan pemindahan dan pembebanannya juga harus didaftarkan dalam daftar buku atau register umum. Contoh dari benda terdaftar ini antara lain adalah surat saham, kendaraan bermotor, tanah, kapal, perusahaan, hak cipta, hak tanggungan, fidusia, dan lain-lain;

Doktrin hukum perseroan juga mengenal teori mengenai adanya *separate entity and limited liability* yaitu aset dari suatu badan hukum adalah terpisah dan terlepas dari pemegang sahamnya, maka harta kekayaan perusahaan tidak dapat dikatakan sebagai harta kekayaan pemegang sahamnya terlepas dari ada atau tidaknya pengendalian oleh pemegang saham tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertimbangan hukum Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, Termohon Keberatan keliru karena mencoba menerapkan teori perhitungan dari sudut pandang ekonomi yang memandang bahwa nilai aset anak perusahaan juga merupakan nilai aset dari induk perusahaan. Kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat menilai bahwa hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Keberatan karena dianggap sebagai pemilik suatu benda yang baik secara *de facto* bukanlah miliknya melainkan milik anak perusahaannya;

Mengingat bahwa ranah dan forum peradilan umum adalah tempat bagi para pihak yang bersengketa untuk mencari keadilan yang sebenarnya dengan landasan kepastian hukum, tentunya prinsip dan sudut pandang hukum adalah hal yang harus diutamakan oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam menentukan keputusan atas segala hal;

Secara hukum, aset anak perusahaan yang terdaftar atas nama anak perusahaan tidak dapat dihitung di dalam perhitungan aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. karena hal tersebut akan menyebabkan pembengkakan pada jumlah total kepemilikan aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dan pada akhirnya berpengaruh kepada kewajiban notifikasi Pemohon Keberatan, padahal sesungguhnya kewajiban notifikasi tersebut tidak pernah ada;

Secara logika pun dapat dimengerti dengan mudah bahwa anak-anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. bukanlah pengendali baik secara langsung ataupun tidak langsung secara vertikal ke atas dari Pemohon Keberatan, sehingga dihitungnya nilai aset anak-anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk ke dalam perhitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan adalah tidak sesuai dengan hukum (*in casu* Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan Lampiran Perkom Nomor 03 Tahun 2012);

15. Demi keadilan dan kepastian hukum, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* mengesampingkan hasil perhitungan Termohon Keberatan atas nilai aset (3) tahun terakhir (*in casu* 2009 s.d 2011) dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang secara keliru telah didasari pada Laporan Keuangan Konsolidasi PT TPSF. Dipertahankannya hasil perhitungan keliru seperti demikian akan menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan hukum, khususnya yang diatur di dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang

Halaman 16 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 *juncto* Lampiran Perkom Nomor 03 Tahun 2012;

Berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya apabila Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* membatalkan Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

- C. Termohon Keberatan telah keliru dalam menghitung nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. karena tidak menerapkan metode perhitungan nilai aset rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
16. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Keberatan sebelumnya, Termohon Keberatan telah keliru dengan mempertimbangkan PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi dari Pemohon Keberatan, dan telah keliru karena telah mengikutsertakan aset PT TPC ke dalam perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan pada faktanya PT TPC tidak mengendalikan Pemohon Keberatan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan faktanya Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon Keberatan adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk;
17. Tidak hanya itu, Termohon Keberatan pun telah keliru dengan menghitung jumlah aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. berdasarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasi PT TPSF (*vide* bukti P-3). Kekeliruan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 *juncto* Lampiran perkom Nomor 03 Tahun 2012, karena entitas-entitas anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*in casu sister company* dari Pemohon Keberatan) bukanlah badan usaha pengendali secara vertikal ke atas Pemohon Keberatan sehingga asetnya tidak layak untuk ikut diperhitungkan;
18. Selain kekeliruan-kekeliruan tersebut, Termohon Keberatan pun telah keliru dalam menghitung jumlah nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang layak untuk ikut diperhitungkan dalam menentukan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan PT SAKI, dengan alasan dan dasar hukum yang akan Pemohon Keberatan uraikan selanjutnya;
19. Sebagaimana diketahui, nilai aset gabungan yang menimbulkan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham kepada termohon

Halaman 17 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, dihitung dari penjumlahan nilai aset (*vide* Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010):

20. Dalam pemeriksaan di tingkat KPPU, Pemohon Keberatan telah menyerahkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT TPSF (*vide* bukti P-3) yang oleh Termohon Keberatan telah dijadikan dasar perhitungan nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*vide* Halaman 11 Nomor 9.7.2 Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014; Berdasarkan Laporan keuangan Konsolidasian PT TPSF tersebut, dapat diketahui bahwa nilai aset konsolidasi antara PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dengan anak-anak perusahaannya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (*in casu* 2009, 2010, dan 2011) adalah sebagai berikut:

Perusahaan	2009 (Rp)	2009 (Rp)	2009 (Rp)
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (konsolidasi)	1.568.829.044.875,00	1.936.949.441.136,00	3.590.309.000.000,00

(Catatan: jumlah nilai aset di atas diakui dan digunakan oleh Termohon Keberatan dalam putusannya);

Merujuk pada bagan di atas, terlihat dengan jelas terjadi kenaikan nilai aset yang sangat signifikan dari tahun 2010 ke tahun 2011. Kenaikan nilai aset tersebut mencapai 85,36% (delapan puluh lima koma tiga puluh enam persen), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{(3.590.309.000.000 - 1.936.949.441.136)}{1.936.949.441.136} \times 100\% = 85,36\%$$

21. Oleh karena nilai aset terakhir (*in casu* tahun 2011) PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (selaku Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari Pemohon Keberatan) berbeda lebih dari 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah aset tahun sebelumnya (2010), maka metode perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. harus dilakukan berdasarkan rata-rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir (*in casu* tahun 2009, 2010, dan 2011). Hal ini sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 beserta Penjelasannya, yang masing-masing mengatur sebagai berikut:
- Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010:
- "Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus



miliar rupiah); dan/atau

b. ...”

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010:

“Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya 30% atau lebih, maka nilai asetnya dihitung berdasarkan rata-rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir”;

22. Berdasarkan metode perhitungan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tersebut, maka seharusnya nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (Selaku Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari Pemohon Keberatan) berjumlah Rp 2.365.362.495.337,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh lima miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk:

PT Tiga Pilar Sejahtera Food, TBK			
Keterangan	2009 (Rp)	2009 (Rp)	2009 (Rp)
Jumlah Aset	1.568.829.044.875	1.936.949.441.136	3.590.309.000.000
Perhitungan Aset Rata-rata 3 Tahun Terakhir	$\frac{(1.568.829.044.875 + 1.936.949.441.136 + 3.590.309.000.000)}{3}$ <p>Atau</p> $\frac{7.096.087.486.011}{3}$		
Jumlah Aset Rata-rata 3 Tahun Terakhir	2.365.362.495.337		

23. Namun demikian, Termohon Keberatan telah keliru dalam menerapkan metode perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. sehingga menyebabkan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan



saham PT SAKI membengkak hingga Rp4.371.896.796.172,00 (empat triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah); Jumlah aset gabungan oleh Termohon Keberatan tersebut didasari oleh penjumlahan nilai-nilai aset dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT TPSF), dan PT SAKI (terakuisi). Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Halaman 29 Nomor 4.1. Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, yang kami kutip sebagai berikut:

Perusahaan	Aset (Rp)	Omset (Rp)
PT Tiga Pilar Corpora	757.676.796.172,00	164.816.445.275,00
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk	3.590.309.000.000,00	1.752.802.000.000,00
PT Sukses Abadi Karya Inti	23.911.000.000,00	--
Total	4.371.896.796.172,00	1.917.618.445.275,00

24. Merujuk pada perhitungan di atas, jelas bahwa Termohon Keberatan telah keliru dalam menerapkan metode perhitungan jumlah nilai aset gabungan karena menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (konsolidasi) pada tahun 2011 saja. Padahal, perhitungan aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. harus dilakukan berdasarkan nilai rata-rata aset 3 (tiga) tahun terakhir akibat adanya perbedaan nilai aset tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*in casu* tahun 2011) dengan tahun sebelumnya (*in casu* tahun 2010) sebesar 85,36% (lebih dari 30%) – *vide* Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
25. Sehubungan dengan hal tersebut, seandainya pun (*-guod non-*) perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan tetap menggunakan jumlah aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang telah dikonsolidasikan dengan aset-aset anak-anak perusahaannya, maka jumlah aset gabungan tersebut tetap tidak melebihi batas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 juncto Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
- Berikut adalah perhitungan jumlah aset gabungan yang tepat, benar dan



sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

Perusahaan	Aset (Rp)
PT Tiga Pilar Corpora	Tidak dihitung karena bukan Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali (<i>vide</i> sub-bab I.A. Keberatan <i>a quo</i>)
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk	2.365.362.495.337,00
PT Sukses Abadi Karya Inti	23.911.000.000,00
Total	2.389.273.495.337,00

Berdasarkan perhitungan tersebut, jelas bahwa pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan hanya mengakibatkan nilai aset gabungan sejumlah Rp2.389.273.495.337,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

26. Sedangkan, pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan hanyalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan jumlah nilai aset gabungan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Hal ini sebagaimana secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999:

- “(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penggabungannya, peleburan atau pengambilalihan tersebut;
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010:

“Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau;



b. ...”.

27. Oleh karena ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 hanya mewajibkan pemberitahuan untuk pengambilalihan saham yang mengakibatkan jumlah nilai aset gabungan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), maka pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan yang hanya mengakibatkan nilai aset gabungan sejumlah Rp2.389.273.495.337,00 tidak wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan. Alhasil, Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

28. Berdasarkan uraian di atas, jelas kiranya Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 telah dilandaskan pada perhitungan jumlah aset gabungan yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 beserta penjelasannya. Oleh karena jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan tidak melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), maka Pemohon Keberatan tidak diwajibkan oleh hukum untuk memberitahukan mengenai pengambilalihan saham PT SAKI tersebut kepada Termohon Keberatan;

Dengan demikian, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* membatalkan Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

D. Pengambilalihan saham PT Sukses Abadi Karya Inti oleh Pemohon Keberatan tidak mengakibatkan nilai aset melebihi Rp2.500.000.000.000,00 sehingga tidak ada kewajiban bagi Pemohon Keberatan untuk memberitahukan pengambilalihan saham tersebut kepada Termohon Keberatan;

29. Berdasarkan uraian Pemohon Keberatan dalam Sub-bab I.A dan I.B Keberatan *a quo*, maka jelas bahwa:

i. PT TPC bukan Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon Keberatan sehingga asetnya tidak diperkenankan oleh hukum untuk diikutsertakan dalam perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan, dan



- ii. Termohon Keberatan telah keliru dengan menghitung nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (selaku Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon Keberatan) dengan menjumlahkan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dengan nilai-nilai aset-aset anak perusahaannya (*sister company* dari Pemohon Keberatan) yang tidak mengendalikan secara vertikal Pemohon Keberatan;

Sehingga, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* membatalkan Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014;

30. Seandainya pun (*-quod non-*) perhitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan tetap menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang dikonsolidasikan dengan anak-anak perusahaannya, maka jumlah aset gabungan tersebut tetap tidak melebihi jumlah batas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 juncto Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (*vide* Sub-bab I.C. Keberatan *aquo*). Oleh karena itu, dalam keadaan apapun pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan tidak wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan dan oleh karenanya Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

31. Berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* membatalkan Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

- II. Pemohon Keberatan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 karena pengambilalihan saham PT Sukses Abadi Karya Inti oleh Pemohon Keberatan bukanlah pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

32. Selain Termohon Keberatan telah kelirut dalam memutus Putusan KPPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 03 Tahun 2014 karena pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan tidak mengakibatkan jumlah aset gabungan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), Termohon Keberatan pun telah lalai dalam memahami, menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 dengan menyatakan bahwa Pemohon Keberatan wajib memberitahukan mengenai pengambilalihan saham PT SAKI tersebut kepada Termohon Keberatan;

33. Apabila kita mengkaji unsur-unsur yang termaktub dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999, dapat diketahui bahwa tidak semua pengambilalihan saham wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam ketentuan tersebut, pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan hanyalah pengambilalihan saham yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 dan mengakibatkan nilai aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu; Berikut kami kutip ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999:

“Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang mengakibatkan nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penggabungannya, peleburan atau pengambilalihan tersebut”;

34. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 mengatur bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

Berikut kami kutip ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”;

Filosofi mengenai adanya kewajiban bagi badan usaha yang hendak atau telah mengambilalih saham untuk melakukan pemberitahuan kepada Termohon Keberatan lahir dari ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999, yakni agar untuk mencegah terciptanya praktik monopoli 05 Tahun 1999, yakni agar untuk mencegah terciptanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

Halaman 24 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Apabila kita merujuk pada kesesuaian antara ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 dengan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 tersebut, maka jelas bahwa pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan hanyalah pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; Dengan kata lain, suatu pengambilalihan saham yang mengakibatkan jumlah aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu dan tidak diberitahukan kepada Termohon Keberatan, tidaklah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 apabila pengambilalihan saham tersebut tidak berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
36. Majelis Hakim yang terhormat, sesungguhnya Termohon Keberatan telah melakukan investigasi mendalam terhadap pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan. Dimana hasil dari investigasi Termohon Keberatan tersebut telah dituangkan dalam Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 31/KPPU/PDPT/XITahun 2013 tentang Penilaian Terhadap Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Sukses Abadi Mandiri Inti oleh PT Dunia Pangan ("Pendapat KPPU Nomor 31 Tahun 2013") (bukti P-5); Adapun sebagaimana dapat dilihat dalam halaman 8 Pendapat KPPU Nomor 31 Tahun 2013, investigasi Termohon Keberatan menyimpulkan:

VII. Kesimpulan

Berdasarkan Perkom Nomor 3 Tahun 2012, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Sukses Abadi Karya Inti oleh PT Dunia Pangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa untuk industri jasa penggilingan padi, PT Sukses Abadi Karya Inti dan PT Dunia Pangan tidak dalam pasar bersangkutan yang sama, sehingga tidak ada potensi perilaku anti persaingan pasca pengambilalihan saham tersebut;
- 8.2. Bahwa dengan diketahuinya nilai perubahan HHI sebelum dan sesudah pengambilalihan saham hanya sebesar 0,605 untuk industri penjualan beras, maka tidak ada potensi perilaku anti persaingan yang muncul pasca pengambilalihan saham;
- 8.3. Bahwa tidak ditemukannya hambatan masuk ke pasar jasa penggilingan padi dan pasar penjualan beras, sehingga pelaku



usaha dapat keluar masuk dalam industri tersebut;

- 8.4. Bahwa potensi peningkatan pangsa pasar setelah pengambilalihan saham PT Sukses Abadi Karya Inti hanya 1,1%, sehingga tidak akan mampu untuk mendistorsi pasar penjualan beras di Indonesia;

Berdasarkan kesimpulannya tersebut, lebih lanjut dalam halaman 9 Pendapat KPPU Nomor 31 Tahun 2013, Termohon Keberatan berpendapat:

IX. Pendapat Komisi:

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pasca pengambilalihan saham PT Sukses Abadi Karya Inti oleh PT Dunia Pangan”;

37. Merujuk pada kutipan kesimpulan dan pendapat Termohon Keberatan dalam Pendapat KPPU Nomor 31 Tahun 2013 di atas (*vide* bukti P-5), maka jelas bahwa sesungguhnya Termohon Keberatan telah mengakui bahwa tidak ada kekhawatiran akan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan;

Sehingga jelas bahwa pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan yang tidak mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebut tidak terqualifikasi sebagai pengambilalihan yang dilarang oleh ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999, dan oleh karenanya tidak terqualifikasi sebagai pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

38. Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* membatalkan Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, karena pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan tidak berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (*vide* bukti P-5);
39. Merujuk pada Bab I dan Bab II Keberatan *a quo*, Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang



Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 oleh karena alasan-alasan sebagai berikut:

- i. PT TPC bukan Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon Keberatan sehingga asetnya tidak diperkenankan oleh hukum untuk diikutsertakan dalam perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan (*vide* bukti P-3 dan bukti P-4);
- ii. Termohon keberatan telah keliru dengan menghitung nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (selaku Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon Keberatan) dengan menjumlahkan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk dengan nilai aset-aset anak perusahaannya (*sister company* dari Pemohon keberatan) yang tidak mengendalikan secara vertical Pemohon Keberatan;
- iii. Seandainya pun (*-quod non-*) perhitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan tetap menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang dikonsolidasikan dengan anak-anak perusahaannya, maka jumlah aset gabungan tersebut tetap tidak melebihi batas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Oleh karenanya pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan tidak wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan, dan
- iv. Pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan bukanlah pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sehingga tidak wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan. Hal ini sebagaimana telah diakui oleh Termohon Keberatan sendiri melalui Pendapat KPPU Nomor 31 Tahun 2013 (*vide* bukti P-5);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Sragen agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (semula Terlapor) untuk seluruhnya, dan
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 03/KPPU-M/ 2014 tanggal 8 April 2014;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak



melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan

2. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara keberatan ini,

Bahwa Pemohon Keberatan mengajukan tambahan keberatan, sebagai berikut:

Apabila Termohon Keberatan bertindak secara jujur, *fair* dan konsisten serta kemudian bersedia menggunakan metode perhitungan yang disandarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak akan ada dasar bagi Termohon Keberatan untuk menyatakan Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 faktanya sarat dengan kekeliruan baik dalam perspektif yuridis maupun cara/metode perhitungan sehingga putusan ini perlu dibatalkan agar tidak menjadi preseden buruk terutama untuk para pelaku bisnis lokal (domestik) yang sedang gencar-gencarnya melakukan ekspansi bisnis yang dapat ikut mengembangkan perekonomian bangsa; Demikianlah pernyataan pembukaan (*opening statement*) ini disampaikan dengan harapan dapat memudahkan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* guna mengoreksi kekeliruan penerapan hukum dengan membatalkan Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 dengan menyatakan bahwa Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

Adapun Tambahan Keberatan *a quo* sudah selayaknya diterima oleh Majelis Hakin Pengadilan Negeri Sragen berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

Keberatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan dalam jangka waktu yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:

- I. Upaya hukum keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Pelaku Usaha. Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU("Perma Nomor 03 Tahun 2005"), yang menyatakan:

"Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha



Telapor kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut”;

II. Adapun kedudukan hukum Pemohon Keberatan sesuai dengan Anggaran Dasar Pemohon Keberatan berada di wilayah Sragen, Jawa Tengah (Lampiran-1), sehingga Keberatan dalam perkara *a quo* sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo*;

III. Selain itu, upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 dapat diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan putusan dimaksud. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 03 Tahun 2005, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 03 Tahun 2005:

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU”;

Pasal 1 ayat (4) Perma Nomor 03 Tahun 2005:

“Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.

4. Hari adalah hari kerja”;

IV. Pemohon Keberatan telah menerima secara resmi pemberitahuan Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 pada tanggal 16 April 2014, melalui Pemberitahuan Petikan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 03/KPPU-MTahun 2014 yang disampaikan oleh Termohon Keberatan. Oleh karena itu perhitungan batas waktu terakhir pengajuan upaya hukum keberatan atas Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 (berdasarkan jumlah hari kerja) jatuh pada tanggal 7 Mei 2014. Hal ini sebagaimana terlihat dalam kalender bulan April dan Mei 2014, sebagai berikut:

April 2014

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Keterangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka yang kami cetak tebal dan digarisbawahi bukan hari kerja;
- 18 April 2014: Libur Nasional (Paskah/Kenaikan Isa Almasih);

Mei 2014

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Min
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Keterangan:

- Angka yang kami cetak tebal dan digarisbawahi bukan hari kerja;
- 1 Mei 2014: Libur Nasional (Hari Buruh Sedunia);

Dengan perhitungan hari Sabtu dan Minggu bukan hari kerja serta hari libur nasional pada tanggal 18 April 2014 dan 1 Mei 2014, maka 14 (empat belas) hari kerja yang terhitung sejak tanggal 16 April 2014 adalah jatuh pada tanggal 7 Mei 2014;

V. Oleh karena Keberatan atas Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 6 Mei 2014, maka pengajuan upaya hukum keberatan *a quo* telah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disyaratkan menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya Keberatan *a quo* diterima oleh Pengadilan Negeri Sragen;

VI. Pemohon Keberatan mengajukan Tambahan Keberatan *a quo* dalam sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2014, dimana Termohon Keberatan belum mengajukan Jawaban atas Keberatan Pemohon Keberatan. Oleh karena itu, sudah selayaknya Tambahan Keberatan *a quo* diterima oleh Majelis Hakim yang terhormat sebagai bagian yang tidak terpisahkan atas Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 yang telah diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 6 Mei 2014;

VII. Adapun Keberatan dalam perkara *a quo* diajukan Pemohon Keberatan atas Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor, membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai etoran

Halaman 30 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

3. Memerintahkan Terlapor bahwa setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU”

Alasan-alasan yuridis pengajuan keberatan:

- I. KPPU telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 karena pengambilalihan saham PT Sukses Abadi Karya Inti oleh Pemohon Keberatan tidak mengakibatkan nilai aset gabungan melebihi Rp2.500.000.000.000,00;

1. Pemohon Keberatan menolak dengan tegas dan menyatakan keberatannya atas pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Termohon Keberatan dalam Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Nomor 57 Tahun 2010 karena terlambat memberitahukan kepada Termohon Keberatan mengenai pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan yang mengakibatkan nilai aset gabungan melebihi jumlah minimal Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);

2. Adapun keberatan Pemohon Keberatan tersebut diajukan dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut;

- A. PT Tiga Pilar Corpora bukan badan usaha induk tertinggi pengendali dari Pemohon Keberatan sehingga Termohon Keberatan telah keliru dengan mengikutsertakan nilai aset PT Tiga Pilar Corpora dalam perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT Sukses Abadi Karya Inti oleh Pemohon Keberatan;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, suatu pengambilalihan saham yang mengakibatkan jumlah nilai aset gabungan perusahaan pengambilalihan dan perusahaan yang diambilalih melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan. Hukum lebih lanjut mengatur bahwa perhitungan nilai aset gabungan tersebut tidak hanya dilakukan terhadap aset perusahaan pengambilalihan dan perusahaan yang diambilalih, melainkan juga dilakukan meliputi aset-aset



perusahaan yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan pengambilalih dan perusahaan yang diambilalih tersebut;

4. Tata cara perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham seperti demikian diatur dalam ketentuan-ketentuan di bawah ini:

- i. Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yang mengatur sebagai berikut:

“(4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

- a. Badan usaha hasil penggabungan, atau badan usaha hasil peleburan, atau badan usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambilalih, dan
b. Badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha hasil penggabungan, atau badan usaha hasil peleburan, atau badan usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambilalih”;

- ii. Bagian Latar Belakang dari Penjelasan Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Lampiran Perkom Nomor 03 Tahun 2012”), yang mengatur sebagai berikut:

“Nilai penjualan dan/atau aset hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan adalah jumlah nilai penjualan dan/atau aset yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan ditambah dengan nilai penjualan dan/atau aset seluruh badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;

Dengan demikian, nilai aset dan/atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara



langsung dengan perusahaan sampai dengan badan usaha induk tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah;

Badan usaha induk tertinggi adalah pengendali tertinggi dari badan usaha yang akan melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan”;

5. Adapun definisi pengendalian diatur di dalam Butir 11 Bab III Lampiran Perkom Nomor 03 Tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut:

“Pelaku Usaha Pengendali adalah pelaku usaha yang memiliki saham atau menguasai suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam badan usaha, atau memiliki saham atau menguasai suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha.”

Sebagai perbandingan, mohon juga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* untuk mempertimbangkan definisi dari pemegang saham mayoritas yang dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar Modal, yaitu:

“Mayoritas saham adalah pemegang saham yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor perusahaan”;

6. Berdasarkan uraian dan ketentuan-ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa perhitungan jumlah nilai aset gabungan suatu badan usaha yang melakukan pengambilalihan saham dihitung secara vertikal ke atas sampai ke badan usaha Induk tertinggi yang merupakan pengendali (memiliki saham di atas 50% atau di bawah 50% namun memiliki pengaruh dan menentukan kebijakan pengelolaan badan usaha);

Dengan kata lain, jika suatu badan usaha tidak memiliki saham di atas 50% (lima puluh persen) dan/atau tidak memiliki pengaruh untuk menentukan kebijakan badan usaha perusahaan, maka badan usaha tersebut bukanlah badan usaha pengendali dan tidak dapat diikutsertakan dalam perhitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihansaham yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

7. Pada halaman 28 Nomor 4.1. Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Termohon Keberatan, dinyatakan sebagai berikut:



"Bahwa berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan Investigator, diperoleh fakta-fakta bahwa nilai aset dan/atau penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT dengan rincian sebagai berikut: (vide C6, C7, C12, C13);

a. Nilai aset:

Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT adalah sebesar Rp4.371.896.796.172,00 (empat triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah);

b. Nilai Penjualan:

Bahwa nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT adalah sebesar Rp1.917.618.445.275,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh belas miliar enam ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

Perusahaan	Aset (Rp)	Omset (Rp)
PT Tiga Pilar Corpora	757.309.796.172,00	164.816.445.275,00
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk	3.590.309.000.000,00	1.752.802.000.000,00
PT Sukses Abadi Karya Inti	23.911.000.000,00	-
Total	4.371.896.796.172,00	1.917.618.445.275,00

Merujuk pada pernyataan dan tabel Termohon Keberatan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI telah dilakukan oleh Termohon Keberatan dengan mengikutsertakan nilai aset PT Tiga Pilar Corpora (PT TPC) yang diajukan oleh Termohon Keberatan sebagai Badan Usaha Induk tertinggi pengendali;

8. Tata cara perhitungan Termohon Keberatan tersebut jelas keliru, karena alasan-alasan di bawah ini:

i. PT TPC bukanlah Badan Usaha Induk tertinggi pengendali dari Pemohon Keberatan, karena PT TPC hanya memiliki saham sebesar 27,86% (dua puluh tujuh koma delapan puluh enam persen) pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (Lampiran-2);

Merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali dari Pemohon keberatan adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Hal ini terbukti dari fakta hukum pembuatan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.



dan Entitas Anak untuk Tahun 2009, 2010, dan 2011 ("Laporan Keuangan Konsolidasi PT TPSF") (Lampiran-3), yang berisi laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk, beserta anak-anak perusahaan yang dikendalikannya (termasuk Pemohon Keberatan); Jika PT TPC merupakan Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. ataupun Pemohon keberatan, maka Laporan Keuangan PT TPC tentunya akan dibuat secara konsolidasi dengan anak-anak perusahaan yang dikendalikan PT TPC. Nyatanya tidak, dalam Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, Termohon Keberatan mendasarkan nilai aset PT TPC yang tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. ataupun Pemohon Keberatan. Fakta-fakta dan bukti-bukti yang saling berkesesuaian ini jelas menunjukkan bahwa PT TPC tidak mengendalikan PT Tiga Pilar Sejahtera, Tbk. sehingga PT TPC tidak dapat dikualifikasikan sebagai badan usaha induk tertinggi pengendali Pemohon Keberatan;

- ii. PT TPC tidak memiliki kekuatan pengendali untuk menentukan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk yang merupakan perusahaan terbuka dan kepemilikan saham mayoritasnya ada pada masyarakat dan badan-badan hukum lain (*separate legal entity*);

Sebagai perusahaan terbuka, kebijakan-kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. harus terlebih dahulu diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan oleh PT TPC bersama-sama dengan para pemegang saham lainnya (in casu 72,14%) yang terdiri dari masyarakat dan badan hukum yang terpisah dari PT TPC (*separate legal entity*) (*vide* Lampiran-2);

PT TPC tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan masyarakat dan badan-badan hukum terpisah lainnya (*separate legal entity*) untuk menentukan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. melalui suatu Rapat Umum Pemegang Saham. Selaras dengan dalil Pemohon Keberatan tersebut, kiranya patut disimak keterangan ahli hukum persaingan usaha Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.,MH yang menyatakan sebagai berikut (*vide* Halaman 9 Nomor 9 lampiran-4);

"Saksi berpendapat bahwa pada umumnya kriteria badan usaha pengendali adalah badan usaha yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen). Pemilikan saham yang kecil atau dibawah 50%,



secara hukum tidak memiliki kekuatan sebagai pengendali atau untuk menentukan arah perusahaan atau tidak dapat mempengaruhi maupun menentukan kebijakan pengelolaan perusahaan, apalagi jika perusahaan yang bersangkutan merupakan perusahaan terbuka, yang sahamnya sebagian besar dimiliki oleh publik”;

Berdasarkan uraian yang ditegaskan oleh keterangan ahli hukum persaingan usaha Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H.,M.H di atas, jelas PT TPC tidak mengendalikan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., sehingga tidak terqualifikasi sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali dari Pemohon Keberatan. Maka dari itu, jelas Termohon telah keliru dengan mengikutsertakan aset PT TPC dalam perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan:

9. Selain itu, Termohon Keberatan dalam putusannya pun sama sekali tidak menguraikan ataupun membuktikan bahwa PT TPC merupakan pemegang saham di bawah 50% (lima puluh persen) yang memiliki pengaruh untuk menentukan kebijakan pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. sehingga, diperhitungkan aset PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi telah dilakukan oleh Termohon Keberatan secara tidak beralasan, pun tidak berdasarkan hukum;

Kami mohon agar pemeriksaan perkara keberatan *a quo* kembali bersandar pada fakta bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. merupakan perusahaan terbuka yang sepenuhnya terikat pada ketentuan-ketentuan di dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta berbagai macam peraturan perundang-undangan lain terkait dengan perusahaan terbuka. Sehingga, PT TPC tidak mungkin bertindak sebagai “pengendali” sementara mayoritas kepemilikan saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk adalah masyarakat dan badan-badan hukum lain (*separate legal entity*) dimana kebijakan-kebijakan pengelolaan akan terlebih dahulu diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan dengan mengacu dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perusahaan terbuka;

- B. Majelis KPPU telah keliru dalam memperhitungkan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali Pemohon Keberatan) berdasarkan laporan keuangan yang dikonsolidasikan dengan entitas anak perusahaan;



10. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan Lampiran Perkom Nomor 03 Tahun 2012, tata cara penghitungan nilai aset gabungan akibat suatu pengambilalihan saham dilakukan dengan menjumlahkan nilai aset dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah;

Sehingga, dapat diartikan bahwa nilai aset yang dijumlahkan untuk mengetahui nilai aset pasca pengambilalihan saham adalah nilai aset dari badan usaha yang diambilalih ditambahkan dengan badan usaha pengambilalih ditambahkan dengan pengendalinya secara garis lurus/vertikal ke atas hingga ke badan usaha induk tertinggi;

11. Merujuk pada bagan yang dimuat Termohon Keberatan dalam halaman 6 Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, dapat diketahui bahwa Pemohon Keberatan dimiliki oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dengan jumlah saham sebesar 70% (tujuh puluh persen). Maka struktur pengendali dan kepemilikan saham secara vertikal sampai badan usaha induk tertinggi pada Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:

PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (Badan Usaha Induk Tertinggi)

PT Dunia Pangan;

12. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan Lampiran Perkom Nomor 03 Tahun 2012 serta struktur pengendali dan kepemilikan saham pada Pemohon Keberatan di atas, maka cara perhitungan yang benar untuk mengetahui nilai akhir aset gabungan dari pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Aset (Rp)
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk	X
PT Dunia Pangan	X
PT Sukses Abadi Karya Inti	X
Total	X + X + X

13. Namun demikian, Termohon Keberatan telah melakukan kekeliruan dalam perhitungan jumlah aset gabungan setelah pengambilalihan saham PT. SAKI. Hal ini dikarenakan Termohon Keberatan telah menghitung aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dengan mengacu kepada Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan yang terkonsolidasi dengan seluruh entitas anak perusahaan dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (vide Halaman 11 Nomor 9.7.2 Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 dan Lampiran-3);

Dengan kekeliruan tersebut, nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. menjadi jauh membengkak karena jumlah nilai aset tersebut merupakan hasil penjumlahan antara nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dengan nilai seluruh aset yang dimiliki oleh anak-anak perusahaannya, antara lain: (i) PT Tiga Pilar Sejahtera, (ii) PT Asianiaga Prakarsatama, (iii) PT Naga Mas Sakti Pratama, (iv) PT Poly Meditra Indonesia, (v) PT Bumiraya Investindo, (vi) PT Muarabungo Plantation, (vii) PT Patra Power Nusantara, dan (viii) PT Balaraja Bisco Paloma (vide Lampiran-3), yang kesemua anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tersebut bukanlah badan usaha pengendali secara vertikal ke atas dari Pemohon Keberatan sehingga nilai asetnya tidak ikut dihitung dalam menentukan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan dan Lampiran-3 dan (vide Bagan Halaman 6 Nomor 9.5.3 Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 dan Lampiran-3, dan vide Halaman 5 s.d 6, Nomor 3 dan 4 Lampiran-5)

14. Dalam suatu pandang hukum, dikenal doktrin tentang benda terdaftar yaitu di mana pendaftaran atas benda tersebut menjadi bukti kepemilikannya sehingga bukti kepemilikan atas suatu benda dapat dilihat dari nama subjek yang tercantum di dalam sertifikat atau surat yang menunjukkan bukti kepemilikan tersebut dan pemindahan dan pembebanannya juga harus didaftarkan dalam daftar buku atau register umum. Contoh dari benda terdaftar ini antara lain adalah surat saham, kendaraan bermotor, tanah, kapal, perusahaan, hak cipta, hak tanggungan, *fidusia*, dan lain-lain;

Doktrin hukum perseroan juga mengenal teori mengenai adanya *separate entity and limited liability* yaitu aset dari suatu badan hukum adalah terpisah dan terlepas dari pemegang sahamnya, maka harta kekayaan perusahaan tidak dapat dikatakan sebagai harta kekayaan pemegang sahamnya terlepas dari ada atau tidaknya pengendalian oleh pemegang saham tersebut;

Dalam pertimbangan hukum Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, Termohon Keberatan keliru karena mencoba menerapkan teori perhitungan dari sudut pandang ekonomi yang memandang bahwa nilai aset anak perusahaan juga merupakan nilai aset dari induk perusahaan.

Halaman 38 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiranya Majelis Hakim yang terhormat dapat menilai bahwa hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Keberatan karena dianggap sebagai pemilik suatu benda yang baik secara *de jure* maupun *de facto* bukanlah miliknya melainkan milik anak perusahaannya;

Mengingat bahwa ranah dan forum peradilan umum adalah tempat bagi para pihak yang bersengketa untuk mencari keadilan yang sebenarnya dengan landasan kepastian hukum, tentunya prinsip dan sudut pandang hukum adalah hal yang harus diutamakan oleh Majelis Hakim yang terhormat dalam menentukan keputusan atas segala hal;

Secara hukum, aset anak perusahaan yang terdaftar atas nama anak perusahaan tidak dapat dihitung di dalam perhitungan aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. karena hal tersebut akan menyebabkan pembengkakan pada jumlah total kepemilikan aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dan pada akhirnya berpengaruh kepada kewajiban notifikasi Pemohon Keberatan, padahal sesungguhnya kewajiban notifikasi tersebut tidak pernah ada;

Secara logika pun dapat dimengerti dengan mudah bahwa anak-anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. bukanlah pengendali baik secara langsung ataupun tidak langsung secara vertikal ke atas dari Pemohon Keberatan, sehingga dihitungnya nilai aset anak-anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk ke dalam perhitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan adalah tidak sesuai dengan hukum (*in casu* Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan Lampiran perkom Nomor 03 Tahun 2012);

15. Termohon Keberatan seharusnya menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk yang tercantum dalam Laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk yang terpisah dari anak-anak perusahaannya (*vide* Lampiran-5 dan Lampiran-6). Merujuk pada nilai-nilai aset dalam Laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk, tersebut, selanjutnya Pemohon Keberatan akan menguraikan penghitungan jumlah nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan, yakni sebagai berikut:

Nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dengan anak-anak perusahaannya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (*in casu* 2009, 2010, dan 2011) adalah sebagai berikut:

Halaman 39 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



Perusahaan	2009 (Rp)	2009 (Rp)	2009 (Rp)
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.	581.354.488.297,00	660.997.725.787,00	1.719.415.489.172,00

(vide Lampiran-5 dan lampiran-6);

Merujuk pada bagan di atas, terlihat dengan jelas terjadi kenaikan nilai aset yang sangat signifikan dari tahun 2010 ke tahun 2011. Kenaikan nilai aset tersebut mencapai 160,12% (seratus enam puluh koma dua belas persen), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{(1.719.415.489.172,00 - 660.997.725.787,00)}{660.997.725.787,00} \times 100\% = 160,12\%$$

Oleh karena nilai aset terakhir (*in casu* tahun 2011) PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (selaku Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari Pemohon Keberatan) berbeda lebih dari 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah aset tahun sebelumnya (2010), maka metode perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. harus dilakukan berdasarkan rata-rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir (*in casu* tahun 2009, 2010, dan 2011). Metode perhitungan seperti demikian didasari oleh Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan selaras pula dengan keterangan ahli hukum persaingan usaha Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H (*vide* Halaman 6 Nomor 5 lampiran-4), yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal terdapat perbedaan yang signifikan (terdapat selisih lebih besar dari 30%) antara nilai aset dan/atau nilai penjualan tahun terakhir, dengan nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun sebelumnya, maka metode perhitungan sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, adalah nilai aset dan/atau nilai penjualannya dihitung berdasarkan rata-rata nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 tahun terakhir;

Maksudnya jika terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai aset dan/atau penjualan tahun terakhir dengan nilai aset dan/atau penjualan tahun sebelumnya, perhitungan dinilai dari penjumlahan nilai aset dan/atau penjualan selama 3 tahun terakhir berturut-turut, dan nilai hasil penjumlahannya dibagi 3, sehingga diperoleh nilai rata-rata;

Nilai rata-rata ini yang dipakai sebagai ukuran nilai aset dan/atau nilai penjualan yang ikut diperhitungkan dalam menentukan jumlah nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungan akibat suatu pengambilalihan saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan lain”;

Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk:

PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD, TBK			
Keterangan	2009 (Rp)	2009 (Rp)	2009 (Rp)
Jumlah Aset	581.354.488.297,0 0	660.997.725.787 ,00	1.719.415.489.172, 00
Perhitungan Aset Rata-rata 3 Tahun Terakhir	$\frac{(581.354.488.297,00 + 660.997.725.787,00 + 1.719.415.489.172,00)}{3}$ <p>Atau</p> $\frac{2.961.767.703.256,00}{3}$		
Jumlah Aset Rata-rata 3 Tahun Terakhir	987.255.901.085,33		

Berdasarkan bagan perhitungan nilai aset rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir di atas, maka nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang seharusnya digunakan oleh Termohon Keberatan dalam menghitung jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan adalah sejumlah Rp.987.255.901.085,33 (sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh lima juta sembilan ratus satu ribu delapan puluh lima rupiah dan tiga puluh tiga sen);

Jumlah nilai aset gabungan sebenarnya:

Berdasarkan perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. di atas, maka akan diketahui bahwa jumlah nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan berada jauh di bawah batas nilai yang ditentukan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Berikut kami uraikan penghitungan jumlah nilai aset gabungan sebagaimana dimaksud:

Perusahaan	Aset (Rp)
PT Tiga Pilar Corpora	Tidak dihitung karena bukan Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali



	(vide sub-bab I.A. Tambahan Keberatan <i>a quo</i>)
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (Badan Usaha Induk Tertinggi)	987.255.901.085,33 (rata-rata 3 tahun terakhir – Penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010)
PT Dunia Pangan (Pemohon Keberatan/ Pengambilalihan)	/2009: 31.175.000.000 /2010: 353.148.000.000 /2011: 733.838.000.000 (vide Halaman 3 Nomor 9.2.3 Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014) Oleh karena terjadi kenaikan aset dari /2010 ke tahun 2011 yang signifikan, melebihi 30% (tiga puluh persen), maka perhitungan menggunakan nilai aset rata-rata 3 tahun terakhir sesuai Penjelasan Pasal 5 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Perhitungan: $\frac{(31.175.000.000 + 353.148.000.000 + 733.838.000.000)}{3}$ Atau $\frac{1.118.161.000.000}{3} = 372.720.333.333,33$
PT Sukses Abadi Karya Inti (PT SAKI/ diambilalih)	23.911.000.000 (vide Halaman 3 Nomor 9.2.3 Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014)
Total	1.383.887.234.418,66

16. Berdasarkan perhitungan-perhitungan di atas, maka terbukti bahwa jumlah nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan sebenarnya hanya sejumlah Rp1.383.887.234.418,66 (satu triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan belas rupiah dan enam puluh enam sen) masih jauh di bawah batas wajib lapor Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
17. Demi keadilan dan kepastian hukum, sudah selayaknya jika Majelis



Hakim yang memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* mengesampingkan hasil perhitungan Termohon Keberatan atas nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir (*in casu* 2009 s.d 2011) dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk yang secara keliru telah didasari pada Laporan keuangan konsolidasi PT TPSF. Dipertahankannya hasil perhitungan keliru seperti demikian akan menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan hukum, khususnya yang diatur di dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 *juncto* Lampiran Perkom Nomor 03 Tahun 2012:

Berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* membatalkan Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

C. Termohon Keberatan telah keliru dalam menghitung nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk, karena tidak menerapkan metode perhitungan nilai aset rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana yang dipersyaratkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

18. Sebagaimana yang telah uraian Pemohon Keberatan sebelumnya, Termohon Keberatan telah keliru dengan mempertimbangkan PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi dari Pemohon Keberatan, dan telah keliru karena telah mengikutsertakan aset PT TPC ke dalam perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan. Hal ini dikarenakan pada faktanya PT TPC tidak mengendalikan Pemohon Keberatan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan faktanya Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon Keberatan adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk;

19. Tidak hanya itu, Termohon Keberatan pun telah keliru dengan menghitung jumlah aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. berdasarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasi PT TPSF (*vide* Lampiran-3). Kekeliruan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 *juncto* Lampiran Perkom Nomor 03 Tahun 2012, karena entitas-entitas anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*in casu* *sister company* dari Pemohon



Keberatan) bukanlah badan usaha pengendali secara vertikal ke atas dari Pemohon Keberatan sehingga asetnya tidak layak untuk ikut diperhitungkan;

20. Selain kekeliruan-kekeliruan tersebut, Termohon Keberatan pun telah keliru dalam menghitung jumlah nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang layak untuk ikut diperhitungkan dalam menentukan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan PT SAKI, dengan alasan dan dasar hukum yang akan Pemohon Keberatan uraikan selanjutnya;

21. Sebagaimana diketahui, nilai aset gabungan yang menimbulkan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham kepada Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, dihitung dari penjumlahan nilai aset (*vide* Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010):

i. Badan Usaha yang mengambil alih dan badan usaha yang diambil alih, dan

ii. Badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh badan usaha yang mengambilalih perusahaan lain atau badan usaha yang diambilalih;

Atas hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. selaku Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari Pemohon Keberatan (pengambilalihan saham PT SAKI) ikut diperhitungkan dalam menentukan jumlah nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan;

22. Dalam pemeriksaan di tingkat KPPU, Pemohon Keberatan telah menyerahkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT TPSF (*vide* Lampiran-3) yang oleh Termohon Keberatan telah dijadikan dasar perhitungan nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*vide* Halaman 11 Nomor 9.7.2 Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014;

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT TPSF tersebut, dapat diketahui bahwa nilai aset konsolidasi antara PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dengan anak-anak perusahaannya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (*in casu* 2009, 2010, danb 2011) adalah sebagai berikut:

Perusahaan	2009 (Rp)	2009 (Rp)	2009 (Rp)
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.	1.568.829.044.875,00	1.936.949.441.136,00	3.590.309.000.000,00



(konsolidasi)			
---------------	--	--	--

(Catatan: jumlah nilai aset di atas diakui dan digunakan oleh Termohon Keberatan dalam putusannya);

Merujuk pada bagan di atas, terlihat dengan jelas terjadi kenaikan nilai aset yang sangat signifikan dari tahun 2010 ke tahun 2011. Kenaikan nilai aset tersebut mencapai 85,36% (delapan puluh lima koma tiga puluh enam persen), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{(3.590.309.000.000 - 1.936.949.441.136)}{1.936.949.441.136} \times 100\% = 85,36\%$$

23. Oleh karena nilai aset terakhir (*in casu* tahun 2011) PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (selaku Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari Pemohon Keberatan) berbeda lebih dari 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah aset tahun sebelumnya (2010), maka metode perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. harus dilakukan berdasarkan rata-rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir (*in casu* tahun 2009, 2010, dan 2011). Hal ini sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 beserta Penjelasannya dan selaras pula dengan keterangan ahli hukum persaingan usaha Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H.,M.H (*vide* Halaman-6 Nomor 5 Lampiran 4), yang masing-masing mengatur sebagai berikut:
- Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010:
- “Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
- b. ...”

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010:

“Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya 30% atau lebih, maka nilai asetnya dihitung berdasarkan rata-rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir”;

Halaman 6 Nomor 5 Keterangan Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H.,M.H.:

“Dalam hal terdapat perbedaan yang signifikan (terdapat selisih lebih besar dari 30%) antara nilai aset dan/atau nilai penjualan tahun terakhir, dengan nilai penjualan dan/atau nilai aset tahun sebelumnya, maka metode perhitungan sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a



Peraturan Pemerintah Nomor 57 /2010, adalah nilai aset dan/atau nilai penjualannya dihitung berdasarkan rata-rata nilai aset dan/atau nilai penjualan 3 tahun terakhir;

Maksudnya jika terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai aset dan/atau penjualan tahun terakhir dengan nilai aset dan/atau penjualan tahun sebelumnya, perhitungan dinilai dari penjumlahan nilai aset dan/atau penjualan selama 3 tahun terakhir berturut-turut, dan nilai hasil penjumlahan dibagi 3, sehingga diperoleh nilai rata-rata;

Nilai rata-rata ini yang dipakai sebagai ukuran nilai aset dan/atau nilai penjualan yang ikut diperhitungkan dalam menentukan jumlah aset dan/atau nilai penjualan gabungan akibat suatu pengambilalihan saham perusahaan lain”;

24. Berdasarkan metode perhitungan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tersebut, maka seharusnya nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (Selaku Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari Pemohon Keberatan) berjumlah Rp2.365.362.495.337,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh lima miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk:

PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk			
Keterangan	2009 (Rp)	2009 (Rp)	2009 (Rp)
Jumlah Aset	1.568.829.044.875	1.936.949.441.136	3.590.309.000.000
Perhitungan Aset Rata-Rata 3 Tahun Terakhir	$\frac{(1.568.829.044.875 + 1.936.949.441.136 + 3.590.309.000.000)}{3}$ <p>Atau</p> $\frac{7.096.087.486.011}{3}$		
Jumlah Aset Rata-Rata 3 Tahun Terakhir	2.365.362.495.337		

25. Namun demikian, Termohon Keberatan telah keliru dalam menerapkan metode perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.



sehingga menyebabkan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI membengkak hingga Rp4.371.896.796.172,00 (empat triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah); Jumlah aset gabungan oleh Termohon Keberatan tersebut didasari oleh penjumlahan nilai-nilai aset dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT TPSF), dan PT SAKI (terakuisi). Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Halaman 29 Nomor 4.1. Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, yang kami kutip sebagai berikut:

Perusahaan	Aset (Rp)	Omset (Rp)
PT Tiga Pilar Corpora	757.676.796.172,00	164.816.445.275,00
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk	3.590.309.000.000,00	1.752.802.000.000,00
PT Sukses Abadi Karya Inti	23.911.000.000,00	--
Total	4.371.896.796.172,00	1.917.618.445.275,00

26. Merujuk pada perhitungan di atas, jelas bahwa Termohon Keberatan telah keliru dalam menerapkan metode perhitungan jumlah nilai aset gabungan karena menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (konsolidasi) pada tahun 2011 saja. Padahal, perhitungan aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. harus dilakukan berdasarkan nilai rata-rata aset 3 (tiga) tahun terakhir akibat adanya perbedaan nilai aset tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*in casu* tahun 2011) dengan tahun sebelumnya (*in casu* tahun 2010) sebesar 85,36% (lebih dari 30%) – *vide* Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
27. Sehubungan dengan hal tersebut, seandainya pun (*-guod non-*) perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan tetap menggunakan jumlah aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang telah dikonsolidasikan dengan aset-aset anak-anak perusahaannya, maka jumlah aset gabungan tersebut tetap tidak melebihi batas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;
- Berikut adalah perhitungan jumlah aset gabungan yang tepat, benar dan



sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

Perusahaan	Aset (Rp)
PT Tiga Pilar Corpora	Tidak dihitung karena bukan Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali (<i>vide</i> sub-bab I.A. Tambahan Keberatan <i>a quo</i>)
Pilar Sejahtera Food, Tbk (konsolidasi)	2.365.362.495.337,00 (nilai rata-rata 3 tahun terakhir – <i>vide</i> uraian Nomor 24 Tambahan Keberatan <i>a quo</i>)
PT Sukses Abadi Karya Inti	23.911.000.000,00
Total	2.389.273.495.337,00

Berdasarkan perhitungan tersebut, jelas bahwa pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan hanya mengakibatkan nilai aset gabungan sejumlah Rp2.389.273.495.337,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

28. Sedangkan, pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan hanyalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan jumlah nilai aset gabungan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Hal ini sebagaimana secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999:

“(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penggabungannya, peleburan atau pengambilalihan tersebut;

(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010:

“Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



a. Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau;

b. ...”.

29. Oleh karena ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 hanya mewajibkan pemberitahuan untuk pengambilalihan saham yang mengakibatkan jumlah nilai aset gabungan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), maka pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan yang hanya mengakibatkan nilai aset gabungan sejumlah Rp2.389.273.495.337,00 tidak wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan. Alhasil, Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

30. Berdasarkan uraian di atas, jelas kiranya Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 telah dilandaskan pada perhitungan jumlah aset gabungan yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 beserta penjelasannya. Oleh karena jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan tidak melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), maka Pemohon Keberatan tidak diwajibkan oleh hukum untuk memberitahukan mengenai pengambilalihan saham PT SAKI tersebut kepada Termohon Keberatan;

Dengan demikian, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* membatalkan Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

D. Pengambilalihan saham PT Sukses Abadi Karya Inti oleh Pemohon Keberatan tidak mengakibatkan nilai aset melebihi Rp2.500.000.000.000,00 sehingga tidak ada kewajiban bagi Pemohon Keberatan untuk memberitahukan pengambilalihan saham tersebut kepada Termohon Keberatan;

31. Berdasarkan uraian Pemohon Keberatan dalam Sub-bab I.A dan I.B Keberatan *a quo*, maka jelas bahwa:

i. PT TPC bukan Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan sehingga asetnya tidak diperkenankan oleh hukum untuk diikutsertakan dalam perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan, dan

- ii. Termohon Keberatan telah keliru dengan menghitung nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (selaku Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon Keberatan) dengan menjumlahkan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dengan nilai-nilai aset-aset anak perusahaannya (*sister company* dari Pemohon Keberatan) yang tidak mengendalikan secara vertikal Pemohon Keberatan;

Sehingga, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* membatalkan Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014;

32. Seandainya pun (*-quod non-*) perhitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan tetap menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang dikonsolidasikan dengan anak-anak perusahaannya, maka jumlah aset gabungan tersebut tetap tidak melebihi jumlah batas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (*vide* Sub-bab I.C. Tambahan Keberatan *a quo*). Oleh karena itu, dalam keadaan apapun pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan tidak wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan dan oleh karenanya Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

33. Berdasarkan hal tersebut, sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* membatalkan Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

III. Pemohon Keberatan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 karena pengambilalihan saham PT Sukses Abadi Karya Inti oleh Pemohon Keberatan bukanlah pengambilalihan saham yang dapat

Halaman 50 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

34. Selain Termohon Keberatan telah keliru dalam memutus Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 karena pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan tidak mengakibatkan jumlah aset gabungan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), Termohon Keberatan pun telah lalai dalam memahami, menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 dengan menyatakan bahwa Pemohon Keberatan wajib memberitahukan mengenai pengambilalihan saham PT SAKI tersebut kepada Termohon Keberatan;

35. Apabila kita mengkaji unsur-unsur yang termaktub dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999, dapat diketahui bahwa tidak semua pengambilalihan saham wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam ketentuan tersebut, pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan hanyalah pengambilalihan saham yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 dan mengakibatkan nilai aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu;

Berikut kami kutip ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999:

“Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang mengakibatkan nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penggabungannya, peleburan atau pengambilalihan tersebut”;

36. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 mengatur bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

Berikut kami kutip ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”;

Filosofi mengenai adanya kewajiban bagi badan usaha yang hendak atau telah mengambilalih saham untuk melakukan pemberitahuan kepada Termohon Keberatan lahir dari ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor



05 Tahun 1999, yakni agar untuk mencegah terciptanya praktik monopoli 05 Tahun 1999, yakni agar untuk mencegah terciptanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

37. Apabila kita merujuk pada kesesuaian antara ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 dengan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 tersebut, maka jelas bahwa pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan hanyalah pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

Dengan kata lain, suatu pengambilalihan saham yang mengakibatkan jumlah aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu dan tidak diberitahukan kepada Termohon Keberatan, tidaklah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 apabila pengambilalihan saham tersebut tidak berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

Hal ini sesuai dan sejalan dengan keterangan ahli hukum persaingan usaha Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H.,M.H. (*vide* Halaman 6 s.d. 9, Nomor 6 s.d. 8 Lampiran-4), yang pada intinya menyatakan bahwa kewajiban pemberitahuan suatu pengambilalihan saham perusahaan lain kepada Termohon Keberatan harus dilakukan dengan 2 9dua) pembuktian, yakni:

- i. Pengambilan saham perusahaan lain terhadap dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dan
- ii. Pengambilalihan saham mengakibatkan jumlah aset dan/atau penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

Dalam keterangannya pun Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H.,M.H. lebih lanjut berpendapat bahwa “seandainya pun jumlah nilai aset dan atau nilai penjualan gabungan akibat suatu pengambilalihan saham perusahaan lain telah melebihi batas yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, perusahaan pengambilalih tidak wajib lapor apabila pengambilalihan saham tersebut tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”

(*vide* halaman 7 s.d 8, Nomor 7 Lampiran-4);

38. Majelis Hakim yang terhormat, sesungguhnya Termohon Keberatan telah melakukan investigasi mendalam terhadap pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan. Dimana hasil dari investigasi Termohon



Keberatan tersebut telah dituangkan dalam Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 31/KPPU/PDPT/XITahun 2013 tentang Penilaian Terhadap Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Sukses Abadi Mandiri Inti oleh PT Dunia Pangan ("Pendapat KPPU Nomor 31Tahun 2013") (Lampiran-7);

Adapun sebagaimana dapat dilihat dalam halaman 8 Pendapat KPPU Nomor 31 Tahun 2013, investigasi Termohon Keberatan menyimpulkan:

VIII. Kesimpulan

Berdasarkan Perkom Nomor 3 Tahun 2012, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Sukses Abadi Karya Inti oleh PT Dunia Pangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa untuk industri jasa penggilingan padi, PT Sukses Abadi Karya Inti dan PT Dunia Pangan tidak dalam pasar bersangkutan yang sama, sehingga tidak ada potensi perilaku anti persaingan pasca pengambilalihan saham tersebut;
- 8.2. Bahwa dengan diketahuinya nilai perubahan HHI sebelum dan sesudah pengambilalihan saham hanya sebesar 0,605 untuk industri penjualan beras, maka tidak ada potensi perilaku anti persaingan yang muncul pasca pengambilalihan saham;
- 8.3. Bahwa tidak ditemukannya hambatan masuk ke pasar jasa penggilingan padi dan pasar penjualan beras, sehingga pelaku usaha dapat keluar masuk dalam industri tersebut;
- 8.4. Bahwa potensi peningkatan pangsa pasar setelah pengambilalihan saham PT Sukses Abadi Karya Inti hanya 1,1%, sehingga tidak akan mampu untuk mendistorsi pasar penjualan beras di Indonesia;

Berdasarkan kesimpulannya tersebut, lebih lanjut dalam halaman 9 Pendapat KPPU Nomor 31 Tahun 2013, Termohon Keberatan berpendapat:

IX. Pendapat Komisi:

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pasca pengambilalihan saham PT Sukses Abadi Karya Inti oleh PT Dunia Pangan";

39. Merujuk pada kutipan kesimpulan dan pendapat Termohon Keberatan dalam Pendapat KPPU Nomor 31 Tahun 2013 di atas (*vide* Lampiran-7), maka jelas bahwa sesungguhnya Termohon Keberatan telah mengakui bahwa



tidak ada kekhawatiran akan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan;

Sehingga jelas bahwa pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan yang tidak mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tersebut tidak terqualifikasi sebagai pengambilalihan yang dilarang oleh ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999, dan oleh karenanya tidak terqualifikasi sebagai pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

40. Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara keberatan *a quo* membatalkan Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan Pemohon Keberatan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, karena pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan tidak berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (*vide* Lampiran-7);

Pemohon Keberatan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

41. Merujuk pada Bab I dan Bab II Tambahan Keberatan *a quo*, Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 oleh karena alasan-alasan sebagai berikut:

- i. PT TPC bukan Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon Keberatan sehingga asetnya tidak diperkenankan oleh hukum untuk diikutsertakan dalam perhitungan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan;
- ii. Termohon keberatan telah keliru dengan menghitung nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (selaku Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon Keberatan) dengan menjumlahkan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk dengan nilai aset-aset anak perusahaannya (*sister company* dari Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan) yang tidak mengendalikan secara vertical Pemohon Keberatan;

iii. Seandainya pun (-quod non-) perhitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan tetap menggunakan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang dikonsolidasikan dengan anak-anak perusahaannya, maka jumlah aset gabungan tersebut tetap tidak melebihi batas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Oleh karenanya pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan tidak wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan, dan

iv. Pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Keberatan bukanlah pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sehingga tidak wajib diberitahukan kepada Termohon Keberatan. Hal ini sebagaimana telah diakui oleh Termohon Keberatan sendiri melalui Pendapat KPPU Nomor 31 Tahun 2013;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Sragen agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan (semula Terlapor) untuk seluruhnya, dan
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 03/KPPU-MTahun 2014 tanggal 8 April 2014;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan
2. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara keberatan ini,

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Sragen telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Srg tanggal 15 Juli 2014 yang amannya sebagai berikut:

- Menolak keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 55 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 tanggal 21 Januari 2015 adalah sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT DUNIA PANGAN tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 tanggal 21 Januari 2015 diberitahukan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 28 Agustus 2015, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 28 Januari 2016, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 28 Januari 2016 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 12 Februari 2016 kemudian Termohon Keberatan mengajukan jawaban terhadap alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 11 Maret 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon Kasasi /Pemohon Keberatan telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- i. Telah ditemukan surat-surat bukti baru (*novum*) yang belum pernah diajukan



dalam pemeriksaan perkara *a quo*, bersifat menentukan, dan dapat membatalkan Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014;

Alasan Permohonan Peninjauan Kembali ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("Undang Undang Mahkamah Agung").

Adapun surat-surat bukti baru (*novum*) tersebut terdiri dari:

- a. Akta Notaris Nomor 41 tanggal 8 Agustus 2008, tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41 Tahun 2008") (bukti PK-1). Surat bukti baru (*novum*) ini baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Januari 2016;
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-85499.AH.01.02./2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang diterbitkan pada tanggal 13 November 2008 (bukti PK-2). Surat bukti baru (*novum*) ini baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Januari 2016;
- c. Akta Notaris Nomor 35 tanggal 12 Juni 2012, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Notaris PT TPSF Nomor 35 Tahun 2012") (bukti PK-3). Surat bukti baru (*novum*) ini baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Januari 2016;
- d. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.10-42306 tanggal 29 November 2012, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (bukti PK-4). Surat bukti baru (*novum*) ini baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Januari 2016;
- e. Surat Termohon PK Nomor 26.2/K/IIITahun 2015 tertanggal 10 Maret 2015, Hal: Pendapat Penilaian Pemberitahuan Pengambilalihan Saham, yang melampirkan Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 05/KPPU/PDPT/III/2015 tentang Penilaian Terhadap pengambilalihan Saham Perusahaan PT Golden Plantation Oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera



Food Tbk. ("Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015") (bukti PK-5). Surat bukti baru (*novum*) ini baru ditemukan oleh Pemohon PK pada tanggal 19 Januari 2016; dan

- f. Surat Termohon PK Nomor 172/K/IXTahun 2015 tertanggal 30 September 2015, Hal: Pendapat Penilaian Pemberitahuan Pengambilalihan Saham, yang melampirkan Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 24/KPPU/ PDPT/IX/2015 tentang Penilaian Terhadap Pengambilalihan Saham Perusahaan PT. Persada Alam Hijau Dan PT. Bailangu Capital Investment Oleh PT. Golden Plantation Tbk. ("Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015") (bukti PK-6). Surat bukti baru (*novum*) ini baru ditemukan oleh Pemohon PK pada tanggal 19 Januari 2016;
- ii. Putusan MARI Nomor 697 K/2015 mengandung suatu kekhilafan Hakim dan suatu kekeliruan yang nyata. Alasan Peninjauan Kembali ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Mahkamah Agung; dan
- iii. Terdapat produk hukum Termohon PK (*in casu* Pendapat-pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI) terkait pihak yang sama dan mengenai suatu soal yang sama dengan perkara *a quo*, yang bertentangan dengan Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN Srg., *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014. Alasan Peninjauan Kembali ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 huruf e Undang Undang Mahkamah Agung;
- I. Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali *a quo* pada tanggal 28 Januari 2016. Sehingga, Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 69 huruf b, c, dan e Undang Undang Mahkamah Agung, sebagai berikut:
- "Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk :
- a. Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;



- c. Yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
- d. Yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara”;

(Catatan: cetak tebal pada kutipan merupakan penekanan Pemohon Peninjauan Kembali)

Oleh karena Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh undang-undang, maka sudah sepatutnya Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

II. Adapun Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali ini diajukan Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN. Srg *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, yang amar putusannya masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014:

Mengadili

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT Dunia Pangan tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);”

Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.,Srg:

Mengadili

- Menolak keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 345,000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);”

Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014:

Memutuskan

1. Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor, membayar denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan



Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

3. Memerintahkan Terlapor bahwa setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU;"

Sebelum Pemohon Peninjauan Kembali lebih lanjut menyampaikan alasan-alasan dan dasar hukum keberatannya atas Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.S *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, maka perkenankanlah Pemohon PK terlebih dahulu menyampaikan Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*) untuk memudahkan pemeriksaan perkara keberatan ini di tingkat peninjauan kembali dan menjadi pertimbangan bagi *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*:

Ringkasan Eksekutif
(*Executive Summary*)

Judex Juris Mahkamah Agung RI Yang Terhormat,

Pada tanggal 22 November 2012, Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pengambilalihan saham (akuisisi) PT Sukses Abadi Karya Inti ("PT SAKI") dengan suatu tujuan yang luhur, antara lain untuk memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar dan membantu menghidupkan roda usaha *suPeraturan Pemerintah* lokal termasuk UKM.

Namun demikian, Pemohon Peninjauan Kembali malah dihukum oleh Termohon PK untuk membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan alasan Pemohon PK dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999"), karena dianggap terlambat memberitahukan/melaporkan transaksi pengambilalihan saham PT SAKI kepada Termohon Peninjauan Kembali Halmana putusan Termohon PK tersebut secara keliru dan khilaf dikuatkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi *juncto Judex Facti* Pengadilan Negeri Sragen.

Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.S *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 tersebut didasari pertimbangan hukum keliru bahwa PT Tiga Pilar Corpora ("PT TPC") merupakan Badan Usaha Induk Tertinggi yang mengendalikan Pemohon PK melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Kekeliruan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan nilai aset PT TPC diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat transaksi pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dianggap wajib lapor karena jumlah aset gabungan dalam transaksi pengambilalihan saham PT SAKI tersebut melebihi Rp2.500.000.000.000,00.

Pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat kasasi didasari pada dalih-dalih Termohon Peninjauan Kembali yang pada intinya menyatakan terdapat jabatan strategis Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta pada PT TPC dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., yang dapat mempengaruhi dan menentukan arah pengelolaan dan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Halmana dalih-dalih Termohon Peninjauan Kembali tersebut secara keliru didasarkan Termohon PK pada hal-hal sebagai berikut:

- Situs internet http://www.tigapilar.com/our_company/board_of_directors (*vide* Halaman 19 Poin 9 Kontra Memori Kasasi Termohon Peninjauan Kembali); dan
- Tambahan Berita Negara tanggal 19 Maret 2004 Nomor 23 mengenai perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (*vide* Berkas Termohon PK – C4).

Berdasarkan situs internet dan perubahan anggaran dasar tahun 2004 yang sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali ingin menggiring pemeriksaan perkara *a quo* ke dalam suatu pemahaman yang keliru bahwa Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta memiliki kedudukan strategis yang menyebabkan adanya pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., karena mereka merupakan pemegang saham di PT TPC dan juga merupakan 2 (dua) dari 3 (tiga) Direktur pada susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk; Semestinya Termohon Peninjauan Kembali mendasarkan dalilnya atau pertimbangan hukum putusannya pada anggaran dasar/perubahan anggaran dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang secara hukum berlaku pada tanggal transaksi pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali yakni Akta Notaris PT TPSF Nomor 35 Tahun 2012 (*vide* bukti PK-3 dan bukti PK-4). Karena dokumen tersebutlah yang terqualifikasi sebagai bukti yang secara hukum dapat menerangkan mengenai susunan dan jumlah direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*vide* Pasal 4 *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007) dibanding hanya sebuah situs internet perusahaan yang tidak *up to date*;

Halaman 61 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalih keliru Termohon PK tersebut telah menyebabkan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi *juncto Judex Facti* Pengadilan Negeri Sragen jatuh pada suatu pemahaman yang keliru bahwa PT TPC adalah Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon PK (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.), dan mengikutsertakan nilai aset PT TPC yang menyebabkan jumlah nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon PK membengkak melebihi batas Rp2.500.000.000.000,00. Dimana akibatnya Pemohon Peninjauan Kembali secara keliru dianggap wajib memberitahukan/ melaporkan transaksi pengambilalihan saham PT SAKI dalam batas waktu yang ditentukan, dan Pemohon PK dihukum untuk membayar denda Rp1.000.000.000,00 karena dianggap tidak memenuhi kewajibannya tersebut;

Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.S *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon PK, sehingga sudah selayaknya untuk dibatalkan oleh *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali, antara lain karena alasan-alasan sebagai berikut:

- i. PT TPC bukan Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT) pengendali dari Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.), sehingga nilai aset PT TPC tidak boleh diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Surat-surat bukti Baru (*Novum*)

Melalui permohonan peninjauan kembali *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan surat-surat bukti baru (*novum*) (*vide* bukti PK-1 s.d. bukti PK-6) yang membuktikan bahwa:

- a. Susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada tanggal transaksi pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon PK (*in casu* tanggal 22 November 2012) bukan terdiri dari 3 (tiga) orang Direktur sebagaimana didalihkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, melainkan terdiri dari 4 (empat) orang Direktur (*vide* bukti PK-3 dan bukti PK-4).

Dengan demikian, kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta (2 Direktur) tidak dapat dikualifikasikan sebagai dasar pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., karena terdapat 2 (dua) orang Direktur lainnya pada susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., yang



mengimbangi kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta dalam melakukan kepengurusan di PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.

Seandainya pun kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta yang merupakan 2 (dua) dari (4) Direktur pada susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tersebut hendak dijadikan dasar ada tidaknya pengendalian oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., maka seharusnya pengendalian tersebut tidak hanya dilihat dari kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta secara hukum formil saja, melainkan harus dilakukan pembuktian lebih dalam mengenai apakah benar terdapat pengendalian secara faktual/nyata/riil oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Halmana pembuktian seperti ini tidak ada pada perkara *a quo*.

- b. Anggaran Dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tidak membuka ruang untuk dilakukannya pengendalian-pengendalian oleh Direksi untuk kepentingan pribadi Direksi tersebut, hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41Tahun 2008 (*vide* bukti PK-1 dan bukti PK-2).

Anggaran Dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tidak membuka ruang untuk terjadinya pengendalian oleh Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta untuk mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. untuk kepentingan pribadi Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta sehubungan dengan kedudukan mereka sebagai pemegang saham di PT TPC.

Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41Tahun 2008 (*vide* bukti PK-1 dan bukti PK-2) pun membuktikan bahwa selain secara *de facto* kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta tidak menyebabkan adanya pengendalian dari PT TPC terhadap Pemohon PK (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.), secara *de jure* pun kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tidak mungkin menyebabkan adanya pengendalian dari PT TPC terhadap Pemohon PK (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdapat Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-5) dan Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-6) dimana Termohon Peninjauan Kembali tidak menganggap PT TPC sebagai pengendali PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., dan nilai aset/penjualan PT TPC pun tidak diikutsertakan dalam penghitungan jumlah nilai aset dan nilai penjualan gabungan akibat transaksi-transaksi pengambilalihan saham dalam kedua pendapat Termohon Peninjauan Kembali tersebut.

Padahal transaksi pengambilalihan saham yang menjadi objek dari Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-5) dan Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-6) tersebut dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dan PT Golden Plantation, Tbk. (*in casu* anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.);

Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 Mengandung Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata;

Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 pun mengandung kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata karena tidak menerapkan “Penghalusan Hukum” (*rechtsverfijning*) atas ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 /2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010”) yang bermakna sangat luas dan multitafsir (pasal karet), dalam mempertimbangkan ada tidaknya pengendalian oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk;

Dengan adanya fakta hukum bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. merupakan perseroan terbuka, yang pada Anggaran Dasar perseroannya tidak membuka ruang untuk dilakukannya pengendalian-pengendalian oleh Direksi untuk kepentingan pribadi Direksi tersebut (*vide* Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41 Tahun 2008 - bukti PK-1 dan bukti PK-2), maka sudah selayaknya dilakukan “Penghalusan Hukum” (*rechtsverfijning*) atas ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam mempertimbangkan ada tidaknya pengendalian oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk;

“Penghalusan Hukum” (*rechtsverfijning*) atas ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tersebut seharusnya dilaksanakan dengan melakukan pembuktian lebih dalam mengenai apakah

Halaman 64 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdapat pengendalian secara faktual/nyata/riil oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (*vide* Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement*). Hal mana pada faktanya tidak ada satupun bukti dalam perkara *a quo* yang dapat membuktikan adanya pengendalian secara faktual/nyata/riil di antara kedua perseroan tersebut;

Berdasarkan surat-surat bukti baru (*novum*) dan kekhilafan/kekeliruan yang nyata putusan di atas, terbukti bahwa PT TPC tidak mengendalikan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., sehingga PT TPC tidak dapat dikualifikasikan sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) pengendali dari Pemohon PK (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.). Oleh karenanya nilai aset PT TPC tidak boleh diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon PK;

- ii. Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Srg Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 telah keliru dalam menerapkan metode perhitungan nilai aset gabungan, karena mengesampingkan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam menghitung nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk;

Merujuk pada nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tersebut, terlihat dengan jelas terjadi kenaikan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang sangat signifikan dari tahun 2010 ke tahun 2011 (*vide* Berkas Termohon PK – C10). Kenaikan nilai aset tersebut mencapai 85,36%;

Oleh karena nilai aset tahun terakhir (*in casu* tahun 2011) PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (selaku Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari Pemohon Peninjauan Kembali) berbeda lebih dari 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah aset tahun sebelumnya (*in casu* 2010), maka Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 mengharuskan metode perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dilakukan berdasarkan rata-rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir (*in casu* tahun 2009, 2010, dan 2011), yakni sejumlah Rp 2.365.362.495.337,00;

Dengan demikian, Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN Srg., *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 telah keliru dalam menerapkan metode penghitungan jumlah nilai aset gabungan karena hanya menggunakan nilai aset dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada tahun 2011 saja (*in casu* Rp3.590.309.000.000);

Halaman 65 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iii. Jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak melebihi Rp2.500.000.000.000,00 sehingga secara hukum transaksi pengambilalihan saham tersebut tidak wajib diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999.

Merujuk pada alasan-alasan di atas, maka penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Nilai Aset (Rp)
PT Tiga Pilar Corpora	Tidak dihitung karena bukan Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali (<i>vide</i> Memori Peninjauan Kembali a quo)
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.	<u>2.365.362.495.337</u>
PT Sukses Abadi Karya Inti	23.911.000.000
Total	<u>2.389.273.495.337</u>

Berdasarkan penghitungan tersebut, terbukti bahwa pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanya mengakibatkan nilai aset gabungan sejumlah Rp2.389.273.495.337,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah), tidak melebihi batas Rp2.500.000.000.000,00 yang diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Oleh karenanya, secara hukum pengambilalihan saham PT SAKI tersebut tidak wajib diberitahukan/dilaporkan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Dengan demikian, itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali yang memberitahukan mengenai pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2012 tidak dapat disalahartikan/dikualifikasikan sebagai bentuk keterlambatan pemberitahuan ataupun pelanggaran atas ketentuan



Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

Demikianlah Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*) ini disampaikan agar *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali memperoleh gambaran awal atas alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang Pemohon PK ajukan. Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali membatalkan Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.S *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 demi keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

Selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali akan merinci alasan-alasan dan dasar hukum pengajuan Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali *a quo*, sebagai berikut:

Alasan-Alasan Yuridis Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

1. Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali *a quo* diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Srg *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, dengan didasari pada alasan-alasan sebagai berikut:
 - i. Telah ditemukan surat-surat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan dan dapat membatalkan Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 (*vide* bukti PK-1 s.d. bukti PK-6);
 - ii. Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata; dan
 - iii. Terdapat produk hukum Termohon Peninjauan Kembali (*in casu* Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI) terkait pihak yang sama dan mengenai suatu soal yang sama dengan perkara *a quo*, yang bertentangan dengan Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN Srg *juncto* Nomor 03/KPPU-M Tahun 2014;
2. Alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang disampaikan melalui Memori Peninjauan Kembali *a quo* adalah sesuai dengan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 huruf b, e dan f Undang Undang Mahkamah Agung, sebagai berikut:

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:



- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

(Catatan: cetak tebal pada kutipan merupakan penekanan Pemohon Peninjauan Kembali);

3. Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum pengajuan permohonan peninjauan kembali di atas, selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan dan membuktikan bahwa demi keadilan dan kepastian hukum Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN Srg. *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 haruslah dibatalkan dan dianulir sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap Pemohon PK ataupun Termohon PK;
- I. Telah Ditemukan Surat-Surat bukti Baru Yang Bersifat Menentukan Dimana Pada Waktu Pemeriksaan Perkara *A Quo* Tidak Ditemukan (*Novum*);
4. Melalui Permohonan Peninjauan Kembali *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan surat-surat bukti baru (*novum*) sebagai berikut:
 - i. Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41 Tahun 2008 (*vide* bukti PK-1), yang baru ditemukan oleh Pemohon PK pada tanggal 19 Januari 2016;
 - ii. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-85499.AH.01.02./2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang diterbitkan pada tanggal 13 November 2008 (*vide* bukti PK-2), yang baru ditemukan oleh Pemohon PK pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2016;

- iii. Akta Notaris PT TPSF Nomor 35 Tahun 2012 (*vide* bukti PK-3), yang baru ditemukan oleh Pemohon PK pada tanggal 19 Januari 2016;
- iv. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.10-42306 tanggal 29 November 2012, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (*vide* bukti PK-4), yang baru ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Januari 2016;
- v. Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-5), yang baru ditemukan oleh Pemohon PK pada tanggal 19 Januari 2016; dan
- vi. Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-6), yang baru ditemukan oleh Pemohon PK pada tanggal 19 Januari 2016;
5. Keenam surat bukti baru (*novum*) tersebut (*vide* bukti PK-1 s.d. bukti PK-6) baru diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada tanggal yang disebutkan di atas. Hal mana keenam surat bukti baru (*novum*) tersebut belum pernah diajukan sebagai bukti oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali serta bersifat menentukan yang dapat membatalkan Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.S *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014;
- A. PT Tiga Pilar Corpora Bukan Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali Dari Pemohon PK Melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) Sehingga Nilai Asetnya Tidak Boleh Diikutsertakan Dalam Penghitungan Jumlah Aset Gabungan Akibat Pengambilalihan Saham PT Sukses Abadi Karya Inti Oleh Pemohon PK;
6. Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN Srg. *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 telah menghukum Pemohon PK untuk membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), karena Pemohon PK dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999, akibat dianggap terlambat melaporkan transaksi pengambilalihan saham PT SAKI kepada Termohon Peninjauan Kembali;
7. Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN Srg. *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 tersebut didasari pertimbangan

Halaman 69 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum keliru bahwa PT TPC merupakan Badan Usaha Induk Tertinggi yang mengendalikan Pemohon Peninjauan Kembali melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Kekeliruan tersebut menyebabkan nilai aset PT TPC diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat transaksi pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga terjadi pembengkakan jumlah aset gabungan dalam transaksi pengambilalihan saham tersebut melebihi Rp2.500.000.000.000,00;


Pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat kasasi didasari pada dalih-dalih Termohon Peninjauan Kembali yang pada intinya menyatakan terdapat jabatan strategis Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta pada PT TPC dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., yang dapat mempengaruhi dan menentukan arah pengelolaan dan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk;

Berikut kami kutip dalih-dalih Termohon Peninjauan Kembali yang dijadikan dasar pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat kasasi dalam memutus Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014:

Halaman 19 s.d. 20, Nomor 8 s.d. 12 Kontra Memori Kasasi Termohon PK:

8. Bahwa berdasarkan bukti-bukti:

1. Tambahan Berita Negara tanggal 19 Maret 2004 Nomor 23 mengenai perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (vide C4);
2. Akta Pendirian Perseroan PT Tiga Pilar Corpora Nomor 01 (vide C11);



9. Bahwa atas nama Budi Istanto Suwitho selain memiliki saham sebesar 30% (tiga puluh persen) saham di PT Tiga Pilar Corpora dan menjabat sebagai direktur, juga menjabat sebagai salah satu dari 3 (tiga) direktur di PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk;



(http://www.tigapilar.com/our_company/board_of_directors);

10. Bahwa Stefanus Joko Mogoginta selain memiliki 70% (tujuh puluh persen) di PT Tiga Pilar Corpora dan menjabat sebagai komisaris, juga menjabat sebagai presiden direktur di PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk;

11. Bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, telah jelas dan tegas terlihat bahwa Budhi Istanto dan Stefanus Joko Mogoginta sebagai pemilik PT Tiga Pilar Corpora dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Hal ini dikarenakan jabatan yang dipegang oleh Budhi Istanto dan Stefanus Joko Mogoginta di PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk merupakan jabatan strategis yang dapat mempengaruhi dan menentukan arah kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk;"

(Catatan: cetak tebal dan garis bawah pada kutipan merupakan penekanan Pemohon PK);

8. Berdasarkan dalih-dalih Termohon Peninjauan Kembali di atas, terlihat bahwa Termohon Peninjauan Kembali mendasarkan dalih-dalih adanya jabatan strategis Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta yang menyebabkan pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada hal-hal sebagai berikut:

i. Situs http://www.tigapilar.com/our_company/board_of_directors (vide Halaman 19 Poin 9 Kontra Memori Kasasi Termohon Peninjauan Kembali);

ii. Tambahan Berita Negara tanggal 19 Maret 2004 Nomor 23 mengenai perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (vide Berkas Termohon PK – C4); dan

iii. Akta Pendirian Perseroan PT Tiga Pilar Corpora Nomor 01 (vide Berkas Termohon PK – C11);

Berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon Peninjauan Kembali ingin menggiring pemeriksaan perkara *a quo* ke dalam suatu pemahaman yang keliru bahwa hanya terdapat 3 (tiga) Direktur pada susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada saat transaksi pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan (in casu tanggal 22 November 2012).

Hal tersebut ditujukan untuk menimbulkan kesan keliru bahwa kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta yang menjadi 2 (dua) Direktur dari total 3 (tiga) Direktur pada susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dapat menyebabkan pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., sehingga PT TPC dapat secara keliru dikualifikasikan sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali dari Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.), dan nilai asetnya pun dapat secara keliru diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

9. Dalih-dalih, bukti-bukti, dan kesan yang diajukan/ditimbulkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut adalah keliru dan merugikan kepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*, hal mana keseluruhan dari dalih-dalih, bukti-bukti, dan kesan Termohon Peninjauan Kembali tersebut terbantahkan oleh surat-surat bukti baru (*novum*) yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan dengan uraian di bawah ini;

Surat bukti Baru (Novum) - Akta Notaris PT Tpsf Nomor 35 Tahun 2012
(*Vide* bukti Pk-3 Dan bukti Pk-4

Membuktikan Kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito Dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta Sebagai Direktur Di PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Tidak Menimbulkan Pengendalian PT Tiga Pilar Corpora Terhadap PT Tiga Pilar Corpora Terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk;

10. Pada faktanya susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada tanggal transaksi pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon PK (*in casu* tanggal 22 November 2012) bukan terdiri dari 3 (tiga) orang Direktur sebagaimana didalihkan oleh Termohon Peninjauan Kembali melainkan terdiri dari 4 (empat) orang Direktur. Sehingga, terdapat 2 (dua) orang Direktur lainnya pada susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang mengimbangi kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta dalam melakukan kepengurusan di PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk;

Fakta hukum adanya 4 (empat) orang Direktur dalam susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada saat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon PK tersebut terbukti dari surat bukti baru (*novum*) yang belum pernah diajukan baik oleh Pemohon PK maupun Termohon PK dalam pemeriksaan perkara *a quo*, yakni Akta Notaris PT TPSF Nomor 35 Tahun 2012 (*vide* bukti PK-3 dan bukti PK-4);

Pemohon PK baru menemukan Akta Notaris PT TPSF Nomor 35 Tahun 2012 tersebut pada tanggal 19 Januari 2016, dimana pada tanggal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon PK baru menerima Akta Notaris PT TPSF Nomor 35 Tahun 2012 (*vide* bukti PK-3 dan bukti PK-4) dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., dan akhirnya menemukan fakta hukum bahwa terdapat 4 (empat) orang Direktur dalam susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Hal mana surat bukti baru (*novum*) tersebut bersifat menentukan dan dapat membatalkan Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN Srg. *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 yang diputus dengan pertimbangan hukum keliru mengenai adanya pengendalian PT TPC terhadap Pemohon PK melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., akibat dalih Termohon PK mengenai adanya jabatan strategis Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta yang keduanya merupakan pemegang saham dan organ perseroan pada PT TPC sekaligus keduanya menjadi 2 (dua) Direktur dari total 3 (tiga) Direktur di PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (pemegang suara mayoritas dalam susunan Direksi);

11. Sebagaimana *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali dapat ketahui dari Halaman 20 Akta Notaris PT TPSF Nomor 35 Tahun 2012 (*vide* bukti PK-3 dan bukti PK-4), pada tanggal transaksi pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon PK (*in casu* tanggal 22 November 2015), susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tidak terdiri dari 3 (tiga) orang Direktur sebagaimana yang didalihkan oleh Termohon PK, melainkan terdiri dari 4 (empat) orang Direktur sebagai berikut:

- i. Tuan Stefanus Joko Mogoginta;
- ii. Tuan Budhi Istanto Suwito;
- iii. Tuan Achmad Subchan; dan
- iv. Tuan *juncto* Tjong Seng;

12. Dengan demikian, adalah keliru dan tidak sesuai fakta hukum (*vide* bukti PK-3 dan bukti PK-4) apabila *Judex Juris* pada tingkat kasasi dan Termohon PK menganggap kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta di PT TPC dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. sebagai faktor yang menentukan adanya pengendalian dari PT TPC terhadap Pemohon PK melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Dengan keberadaan 2 (dua) Direktur PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. lainnya (*in casu* Tuan Achmad Subchan dan Tuan Jo Tjong Seng) yang mengimbangi kedudukan serta suara Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta dalam melakukan kepengurusan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (perseroan terbuka), maka seharusnya *Judex Juris*

Halaman 73 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tingkat kasasi dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sragen memeriksa dan mendasarkan pertimbangan hukumnya berdasarkan pembuktian apakah secara faktual/nyata/riil memang benar terdapat pengendalian oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk;

Hal mana beban pembuktian tersebut sejatinya melekat pada Termohon PK, sebagai pihak yang mendalilkan adanya pengendalian dari PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. akibat kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta. Beban pembuktian Termohon PK tersebut sebagaimana secara imperatif diatur dalam ketentuan Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* ("HIR"), yang masing-masingnya menyatakan sebagai berikut:

"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

(Catatan: cetak tebal pada kutipan merupakan penekanan Pemohon PK)

Namun pada faktanya, selain Termohon PK sama sekali tidak mencantumkan perihal dalih jabatan strategis Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta dalam pertimbangan hukum Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, Termohon PK pun bahkan tidak dapat membuktikan bahwa secara faktual/nyata/riil terdapat pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dihubungkan dengan kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta tersebut;

Termohon PK hanya dapat bersandar pada dalih-dalih kelirunya bahwa kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta strategis, karena mereka merupakan 2 (dua) Direktur dari total 3 (tiga) Direktur PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk yang mana dalih Termohon PK tersebut telah terbantahkan oleh Akta Notaris PT TPSF Nomor 35 Tahun 2012 (*vide* bukti PK-3 dan bukti PK-4;

13. Hal tersebut kiranya menjadi catatan penting untuk dipertimbangkan oleh *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali *a quo*, sehingga jangan sampai Pemohon PK malah dihukum denda Rp1.000.000.000,00 tanpa didasari proses pembuktian yang benar (*vide* bukti PK-3 dan bukti PK-4), melainkan dihukum hanya berdasarkan kesan ataupun dalih-dalih keliru, antara lain sebagai berikut:

- i. Situs http://www.tigapilar.com/our_company/board_of_directors (*vide* Halaman 19 Poin 9 Kontra Memori Kasasi Termohon PK);
Situs internet tidak terkualifikasi sebagai alat bukti yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa jumlah direktur pada Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., adalah 3 (tiga) orang sebagaimana didalihkan Termohon PK. Terlebih situs internet yang dijadikan dasar dalih Termohon PK tersebut tidak *up to date*;

Semestinya *Judex Juris* pada tingkat kasasi, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sragen, dan Termohon PK mendasarkan pertimbangan hukum putusan-putusannya pada anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang secara hukum berlaku pada tanggal transaksi pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon PK, yakni Akta Notaris PT TPSF Nomor 35Tahun 2012 (vide bukti PK-3 dan bukti PK-4). Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 juncto Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang Undang Nomor 40 /2007 tentang Perseroan Terbatas (“Undang Undang PT Nomor 40Tahun 2007”), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 Undang Undang PT Nomor 40Tahun 2007:

“Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”;

Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007:

“1. Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat [1] memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara, pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen”;

(Catatan: cetak tebal dan garis bawah pada kutipan-kutipan di atas

Halaman 75 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan penekanan Pemohon PK)

Akta Notaris PT TPSF Nomor 35 Tahun 2012 (vide bukti PK-3 dan bukti PK-4) membuktikan bahwa dalih Termohon PK keliru, karena pada faktanya terdapat 4 (empat) Direktur pada susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., sehingga keberadaan 2 (dua) Direktur lainnya (*in casu* Tuan Achmad Subchan dan Tuan juncto Tjong Seng) tentunya mengimbangi suara Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta dalam melakukan kepengurusan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang *notabene* merupakan perseroan terbuka;

- ii. Tambahan Berita Negara tanggal 19 Maret 2004 Nomor 23 mengenai perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (*vide* Berkas Termohon PK – C4) tidak dapat dijadikan dasar pembuktian mengenai jumlah dan susunan Direksi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., karena susunan Direksi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. telah diubah sebagaimana yang terakhir berlaku pada tanggal transaksi pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon PK adalah berdasarkan Akta Notaris PT TPSF Nomor 35 Tahun 2012 (*vide* bukti PK-3 dan bukti PK-4);

Pembuktian mengenai jabatan strategis Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta di PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. berdasarkan anggaran dasar tahun 2004 yang sudah diubah dan tidak berlaku adalah bentuk kelalaian beracara yang fatal, dan tidak selayaknya kelalaian yang merugikan Pemohon PK tersebut dipertahankan;

- iii. Keberadaan kata “Tiga Pilar” pada PT Tiga Pilar Corpora (PT TPC) dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., tidak boleh disalahartikan menjadi suatu kesan ataupun kepastian adanya suatu pengendalian di antara kedua perusahaan tersebut;

Kesamaan nama tersebut bukanlah fakta hukum yang membuktikan adanya pengendalian, terlebih lagi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. adalah perseroan terbuka yang 72,14% sahamnya dipegang oleh pihak di luar PT TPC (termasuk masyarakat). Harus ada bukti yang dapat membuktikan bahwa terdapat pengendalian secara faktual/ nyata/riil oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk;

14. Putusan perkara *a quo* di tingkat peninjauan kembali tidak selayaknya mengacu pada situs internet, dalih-dalih dan bukti-bukti keliru yang disampaikan oleh Termohon PK, dan diharapkan dapat berpegang pada bukti-bukti dan fakta hukum yang benar (*vide* bukti PK-3 dan bukti PK-4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merujuk pada konsep pemikiran dan pembuktian Termohon PK yang keliru tersebut, timbul perumpamaan yang menggelitik Pemohon PK: “Apakah dengan demikian isteri atau keluarga terdekat dari Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta akan dianggap sebagai pihak yang memiliki kedudukan strategis yang dapat mengendalikan Pemohon PK melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.?” Tentunya tidak;

Selama Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum dan setiap pemeriksaan perkara didasari dengan *due process of law*, maka ada atau tidaknya pengendalian dari PT TPC terhadap Pemohon PK (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) harus didasari pembuktian apakah kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta (2 Direktur dari total 4 Direktur) secara faktual/nyata/riil menyebabkan adanya pengendalian dari PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*vide* Pasal 163 HIR). Hal mana pembuktian seperti demikian tidak terdapat dalam perkara *a quo*, sehingga sudah selayaknya Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Srg *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 dibatalkan oleh *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali;

15. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta yang menjadi 2 (dua) orang Direktur dari total 4 (empat) orang Direktur di PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tidak menyebabkan pengendalian oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*vide* bukti PK-3 dan bukti PK-4). Oleh karenanya PT TPC tidak dapat dikualifikasikan sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali dari Pemohon PK melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., dan nilai aset PT TPC tidak boleh diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon PK;

Surat bukti Baru (Novum) - Anggaran Dasar PT Tpsf Nomor 41 Tahun 2008

(*Vide* bukti Pk-1 Dan bukti Pk-2);

Membuktikan Kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito Dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta Sebagai Direktur Di PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Tidak Mungkin Menyebabkan Pengendalian PT Tiga Pilar Corpora Terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk;

16. Selain alasan yang telah Pemohon PK uraikan sebelumnya, patut pula *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali mempertimbangkan fakta

Halaman 77 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. merupakan perseroan terbuka yang telah sedemikian rupa mengambil tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadi pengendalian yang dilakukan oleh Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. untuk kepentingan pribadi mereka; Anggaran Dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tidak membuka ruang untuk dilakukannya pengendalian-pengendalian oleh Direksi untuk kepentingan pribadi Direksi tersebut, hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41 Tahun 2008 (*vide* bukti PK-1 dan bukti PK-2), yang mengatur sebagai berikut:

“ Tugas Dan Wewenang Direksi

Pasal 12

1. ...
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 9 anggaran dasar ini;
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 6 Pasal ini.”;

(Catatan: cetak tebal dan garis bawah pada kutipan merupakan penekanan Pemohon PK);

Dengan keberadaan aturan dalam anggaran dasar tersebut di atas, maka segala tindakan yang dilakukan oleh Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. hanyalah untuk kepentingan perseroan. Tidak dapat ditumpangi oleh

Halaman 78 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



kepentingan-kepentingan pribadi Direksi yang menimbulkan adanya pengendalian terhadap perseroan terbuka tersebut;

17. Berdasarkan pembatasan serta pengaturan hak dan wewenang Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41 Tahun 2008 (*vide* bukti PK-1 dan bukti PK-2) di atas, jelas kiranya bahwa:

- i. PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tidak membuka ruang untuk pengendalian yang dilakukan oleh Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. untuk kepentingan pribadinya;

Dalam perkara *a quo* diartikan bahwa Anggaran Dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tidak membuka ruang untuk terjadinya pengendalian oleh Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta untuk mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. untuk kepentingan pribadi Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta sehubungan dengan kedudukan mereka sebagai pemegang saham di PT TPC;

- ii. Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41 Tahun 2008 (*vide* bukti PK-1 dan bukti PK-2) membuktikan bahwa selain secara *de facto* kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta tidak menyebabkan adanya pengendalian dari PT TPC terhadap Pemohon PK (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.), secara *de jure* pun kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta selaku Direktur PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tidak mungkin menyebabkan adanya pengendalian dari PT TPC terhadap Pemohon PK (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.);

18. Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41 Tahun 2008 (*vide* bukti PK-1 dan bukti PK-2) pun menunjukkan adanya perbedaan karakter antara perseroan tertutup dengan perseroan terbuka seperti PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Tidak dapat diterapkan pemberlakuan yang sama antara perseroan terbuka dengan perseroan tertutup, khususnya dalam menerapkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, beserta Penjelasannya;

Pasal 5 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010:

"Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada



ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

- a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
- b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih”;

Penjelasan Pasal 5 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010:

“Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:

- a. pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam Badan Usaha; atau
- b. adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha”;

Unsur publik dalam perseroan terbuka mencegah adanya pengendalian-pengendalian yang dilakukan oleh Direksi untuk kepentingan pribadi Direksi tersebut, karena di dalam perseroan terbuka tersebut terdapat masyarakat dan badan usaha lain selaku pemegang saham mayoritas yang memiliki kepentingan-kepentingan hukumnya masing-masing. Hal ini yang menyebabkan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., sebagai perseroan terbuka, telah mengatur secara tegas dan jelas dalam anggaran dasarnya mengenai pemisahan kepentingan perseroan dengan kepentingan pribadi Direksinya berdasarkan Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41 Tahun 2008 (*vide* bukti PK-1 dan bukti PK-2);

Dengan demikian, ketentuan Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, sejauh dihubungkan dengan kedudukan Direktur pada perseroan terbuka yang menjadi isu dalam perkara *a quo*, tidak dapat diterapkan terhadap suatu perseroan terbuka (*in casu* PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.). Suatu pengendalian terhadap perseroan terbuka (*in casu* PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) hanya dapat terjadi dari pemegang saham yang memiliki saham atau menguasai suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam perseroan terbuka tersebut (*in casu* PT Tiga Pilar Sejahtera



Food, Tbk.) sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

19. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta pada PT TPC dan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tidak mungkin mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. untuk kepentingan pribadi mereka ataupun PT TPC (*vide* bukti PK-1 dan bukti PK-2). Oleh karenanya PT TPC tidak dapat dikualifikasikan sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali dari Pemohon PK melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., dan nilai aset PT TPC tidak boleh diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon PK;

Surat- Surat bukti Baru(*Novum*)

- Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (*Vide* bukti Pk-5)

Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 (*Vide* bukti Pk-6)

Membuktikan PT Tiga Pilar Corpora Bukan Badan Usaha Induk Tertinggi Dari Pemohon PK (Melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.) Sehingga Nilai Asetnya Tidak Boleh Diikutsertakan Dalam Penghitungan Jumlah Aset Gabungan Akibat Pengambilalihan Saham PT Sukses Abadi Karya Inti Oleh Pemohon PK;

20. Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 telah menguatkan dan mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Srg *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 yang secara keliru mendaulat PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi Pemohon PK melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk;

21. Walaupun Pemohon PK diharapkan mempercayai bahwa Termohon PK telah memutus Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 berdasarkan pemeriksaan yang sesuai dengan *due process of law*, Pemohon PK tidak bisa mengesampingkan fakta bahwa Termohon PK telah keliru dalam mendaulat PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi dari Pemohon PK melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Hal ini dikarenakan baik secara faktual/nyata/riil maupun secara hukum (*de jure*) PT TPC tidak mempengaruhi dan menentukan arah pengelolaan dan kebijakan pengelolaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk;

Dipaksakannya konsep pengendalian PT TPC terhadap Pemohon PK



dalam putusan-putusan perkara a quo sangat tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang ada, serta sangat merugikan kepentingan-kepentingan hukum Pemohon PK;

22. Seandainya Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 benar diputus oleh Termohon PK sesuai dengan *due process of law*, maka isu PT TPC sebagai pengendali PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tentunya akan ada secara konsisten dalam transaksi-transaksi pengambilalihan saham lainnya yang berhubungan dengan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk; Namun demikian, merujuk pada surat-surat bukti baru (novum) Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (vide bukti PK-5) dan Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 (vide bukti PK-6) terbukti bahwa Termohon PK tidak menganggap PT TPC sebagai pengendali PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., dan nilai aset/penjualan PT TPC pun tidak diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset dan penjualan gabungan akibat transaksi pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dan PT Golden Plantation, Tbk. (in casu anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.);
23. Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (Vide bukti PK-5):
Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (vide bukti PK-5) merupakan hasil penilaian dari Termohon PK terhadap pemberitahuan yang disampaikan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. kepada Termohon PK pada tanggal 22 Mei 2014, sehubungan dengan transaksi pengambilalihan saham PT Golden Plantation oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk;
Sebagaimana dapat dilihat dalam Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (vide bukti PK-5) tersebut, Termohon PK tidak menganggap PT TPC sebagai pengendali dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., dan tidak mengikutsertakan nilai aset dan nilai penjualan PT TPC dalam penghitungan jumlah nilai aset dan nilai penjualan gabungan akibat transaksi pengambilalihan saham PT Golden Plantation yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Hal ini sebagaimana terbukti dari uraian Pemohon PK berikut:
 - i. Berbeda dengan Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 31/KPPU/PDPT/XITahun 2013 tentang Penilaian Terhadap Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Sukses Abadi Mandiri Inti Oleh PT Dunia Pangan (vide Berkas Termohon PK – T5), Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 sama sekali tidak membahas atau mempertimbangkan PT TPC (vide bukti PK-5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang terkait dalam pengambilalihan saham PT Golden Plantation yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;

- ii. Termohon PK tidak mengikutsertakan nilai aset dan nilai penjualan PT TPC dalam penghitungan jumlah nilai penjualan dan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT Golden Plantation oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk;

Sebagaimana kami kutip dari Halaman 7 Poin 3.3. Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (vide bukti PK-5), jumlah nilai penjualan dan nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT Golden Plantation oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. adalah sebagai berikut:

“3.3. Nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham antara PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan PT Golden Plantation adalah sebesar Rp 5,028 Trilyun (lima koma nol dua delapan trilyun rupiah), dan nilai penjualan gabungan adalah sebesar Rp4,056 Trilyun (empat koma nol lima enam trilyun rupiah). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah) nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur, mengatur bahwa penggabungan dua perusahaan atau akuisisi saham yang menembus batas aset Rp 2,5 Triliun dan atau penjualan Rp5 triliun wajib lapor kepada komisi;”

(Catatan: cetak tebal dan garis bawah pada kutipan merupakan penekanan Pemohon PK);

Adapun jumlah nilai aset gabungan sebesar Rp5,028 Triliun dan nilai penjualan gabungan sebesar Rp4,056 Triliun tersebut hanya Termohon PK dasari pada perhitungan jumlah nilai aset dan nilai penjualan antara PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dengan PT Golden Plantation (tanpa PT TPC). Hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam jumlah nilai penjualan dan nilai aset kedua perusahaan tersebut yang kami kutip dari:

Halaman 2 Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (vide bukti PK-5):

“Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 3 (tiga) tahun terakhir (auditted):

Halaman 83 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2011	2012	2013
Nilai Penjualan (Jutaan Rp)	1.752.802	2.747.623	4.056.735
Nilai Aset (Jutaan Rp)	3.590.309	3.867.576	5.020.824

Halaman 6 Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-5):

berikut adalah nilai penjualan dan aset PT Golden Plantation 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*):

	2011	2012	2013
Nilai Penjualan (Jutaan Rp)	-	-	-
Nilai Aset (Jutaan Rp)	7.500	7.500	7.500

(Catatan: cetak tebal dan garis bawah pada kutipan-kutipan di atas merupakan penekanan Pemohon PK);

Merujuk pada uraian dan kutipan-kutipan di atas, jelas kiranya Termohon PK tidak menganggap PT TPC sebagai pengendali dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., dan tidak mengikutsertakan nilai aset dan nilai penjualan PT TPC dalam penghitungan jumlah nilai aset dan nilai penjualan gabungan akibat transaksi pengambilalihan saham PT Golden Plantation yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Padahal, status/posisi/kedudukan PT TPC, Tuan Budhi Istanto Suwito, dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta pada saat pengambilalihan saham PT Golden Plantation tersebut adalah sama dengan status/posisi/kedudukan yang tertera dalam Akta Notaris PT TPSF Nomor 35 Tahun 2012 (*vide* bukti PK-3 dan bukti PK-4);

24. Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 (*Vide* bukti PK-6):

Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-6) merupakan hasil penilaian dari Termohon PK terhadap pemberitahuan yang disampaikan oleh PT Golden Plantation Tbk. (78,17% sahamnya dimiliki oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) kepada Termohon PK pada tanggal 10 April 2015, sehubungan dengan transaksi pengambilalihan saham PT Persada Alam Hijau dan PT Bailangu Capital Investment oleh PT Golden Plantation Tbk; Serupa dengan Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-5), Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 sama sekali tidak menyebut, membahas dan/atau menganggap PT TPC sebagai pihak yang terkait dalam pengambilalihan saham PT Persada Alam Hijau dan PT Bailangu Capital Investment oleh PT Golden Plantation Tbk. (*in casu* anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) (*vide* bukti PK-6). Selain



itu, Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 pun sama sekali tidak mengikutsertakan nilai aset dan nilai penjualan PT TPC dalam penghitungan jumlah nilai aset dan nilai penjualan gabungan akibat pengambilalihan saham PT Persada Alam Hijau dan PT Bailangu Capital Investment oleh PT Golden Plantation Tbk. (*vide* bukti PK-6);

25. Berdasarkan uraian di atas, terbukti adanya diskrepansi/ketidakcocokan sikap Termohon PK antara Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 dengan Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-5) dan Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-6) sehubungan dengan kedudukan PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Padahal, apabila Termohon PK menerapkan hukum secara benar maka PT TPC tidak akan didaulat sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi Pemohon PK (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) seperti halnya dalam pengambilalihan saham PT Golden Plantation, PT Persada Alam Hijau, dan PT Bailangu Capital Investment (*vide* bukti PK-5 dan bukti PK-6);

Kedudukan PT TPC sebagai pengendali Pemohon PK melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dalam Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 terlalu dipaksakan oleh Termohon PK agar jumlah aset gabungan membengkak melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan Pemohon PK dapat dihukum atas keterlambatan pelaporan transaksi pengambilalihan saham. Dimana hal tersebut adalah tidak sesuai dengan hukum dan tentunya merugikan kepentingan hukum Pemohon PK;

26. Dengan demikian, jelas bahwa PT TPC tidak dapat dikualifikasikan sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali dari Pemohon PK melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., dan nilai aset PT TPC tidak boleh diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon PK;

Pada faktanya Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon PK adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., dan oleh karenanya penghitungan jumlah aset dan penjualan gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI berhenti pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;

- B. Jumlah Aset Gabungan Akibat Pengambilalihan Saham PT Sukses Abadi Karya Inti Oleh Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Melebihi Rp2.500.000.000.000,00 Sehingga Secara Hukum Transaksi Pengambilalihan Saham Tersebut;

27. Sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon PK dalam Sub-Bab A Memori Peninjauan Kembali di atas, PT TPC terbukti tidak dapat



dikualifikasikan sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali dari Pemohon PK melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., sehingga:

- i. Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali Pemohon PK adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.; dan
- ii. Nilai aset PT TPC berdasarkan hukum tidak diikutsertakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon PK.

28. Selanjutnya, Pemohon PK akan menguraikan penghitungan jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon PK tanpa mengikutsertakan nilai aset PT TPC. Dimana berdasarkan penghitungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan inilah akan terbukti bahwa jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon PK tidak melebihi Rp2.500.000.000.000,00, sehingga secara hukum transaksi pengambilalihan saham tersebut tidak wajib diberitahukan kepada Termohon PK;

29. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. untuk Periode 9 Bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 dan 2011 (tidak diaudit) serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2010, dan 2009 (*vide* Berkas Termohon PK – C10), dapat diketahui bahwa nilai aset konsolidasi antara PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dengan anak-anak perusahaannya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (*in casu* 2009, 2010, dan 2011) adalah sebagai berikut:

Perusahaan	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (konsolidasi)	1.568.829.044.875	<u>1.936.949.441.136</u>	<u>3.590.309.000.000</u>

(Catatan: nilai aset di atas juga digunakan oleh Termohon PK dalam Halaman 11 Poin 9.7.2. Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014);

30. Merujuk pada nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tersebut, terlihat dengan jelas terjadi kenaikan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang sangat signifikan dari tahun 2010 ke tahun 2011. Kenaikan nilai aset tersebut mencapai 85,36% (delapan puluh lima koma tiga puluh enam persen), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

$$(3.590.309.000.000 - 1.936.949.441.136) \times 100\% = 85,36\%$$
$$1.936.949.441.136$$



31. Oleh karena nilai aset tahun terakhir (*in casu* tahun 2011) PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (selaku Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali dari Pemohon PK) berbeda lebih dari 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah aset tahun sebelumnya (*in casu* 2010), maka metode perhitungan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. harus dilakukan berdasarkan rata-rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir (*in casu* tahun 2009, 2010, dan 2011). Hal ini sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 beserta Penjelasannya, yang masing-masing mengatur sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010:

“Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
- b. ...”

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010:

“Dalam hal salah satu pihak yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan memiliki perbedaan antara nilai aset tahun terakhir dengan nilai aset tahun sebelumnya sebesar 30% atau lebih, maka nilai asetnya dihitung berdasarkan rata-rata nilai aset 3 (tiga) tahun terakhir”;

(Catatan: cetak tebal dan garis bawah pada kutipan merupakan penekanan Pemohon PK)

32. Berdasarkan metode perhitungan yang diatur dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tersebut, maka seharusnya nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., (sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi yang secara ekonomi mengakuisisi PT SAKI melalui Pemohon Peninjauan Kembali) yang digunakan dalam penghitungan jumlah aset gabungan adalah Rp2.365.362.495.337,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh lima miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah). Berikut adalah rincian perhitungan nilai aset rata-rata 3 (tiga) tahun terakhir dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.:

PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.



Keterangan	2009 (Rp)	2010 (Rp)	2011 (Rp)
Jumlah Aset	1.568.829.044.875	1.936.949.441.136	3.590.309.000.000
Perhitungan Aset Rata-rata 3 Tahun Terakhir	$\frac{(1.568.829.044.875 + 1.936.949.441.136 + 3.590.309.000.000)}{3}$ <p>Atau</p> $\frac{7.096.087.486.011}{3}$		
Jumlah Aset Rata-rata 3 Tahun Terakhir	2.365.362.495.337		

Dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali telah keliru dalam menerapkan metode penghitungan jumlah nilai aset gabungan karena hanya menggunakan nilai aset dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada tahun 2011 saja (*in casu* Rp3.590.309.000.000);

Dengan kata lain, *Judex Juris* pada tingkat kasasi telah menguatkan putusan Termohon PK yang telah melanggar Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang secara imperatif mengatur bahwa perhitungan aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. harus dilakukan berdasarkan nilai rata-rata aset 3 (tiga) tahun terakhir, akibat adanya perbedaan nilai aset tahun terakhir PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*in casu* tahun 2011) dengan tahun sebelumnya (*in casu* tahun 2010) sebesar 85,36% (lebih dari 30%);

33. Berdasarkan nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang seharusnya digunakan sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tersebut di atas, maka penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon PK adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Nilai Aset (Rp)
PT Tiga Pilar Corpora	Tidak dihitung karena bukan Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali (vide Memori Peninjauan Kembali a quo)
PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.	2.365.362.495.337
PT Sukses Abadi Karya Inti	23.911.000.000
Total	2.389.273.495.337

Berdasarkan penghitungan tersebut, terbukti bahwa pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanya mengakibatkan nilai aset gabungan sejumlah Rp2.389.273.495.337,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

34. Sedangkan, pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali hanyalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan jumlah nilai aset gabungan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Hal ini sebagaimana secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999:

- “(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penggabungannya, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Halaman 89 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

“Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
- b. ...”

(Catatan: cetak tebal dan garis bawah pada kutipan-kutipan di atas merupakan penekanan Pemohon Peninjauan Kembali)

35. Oleh karena ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 hanya mewajibkan pemberitahuan untuk pengambilalihan saham yang mengakibatkan jumlah nilai aset gabungan melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), maka pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang hanya mengakibatkan jumlah aset gabungan Rp2.389.273.495.337,00 tidak wajib diberitahukan kepada Termohon PK.

Dengan demikian, itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali yang memberitahukan mengenai pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2012 tidak dapat disalahartikan/dikualifikasikan sebagai bentuk keterlambatan pemberitahuan ataupun pelanggaran atas ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

36. Berdasarkan uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali yang dikuatkan oleh surat-surat bukti baru (*novum*) (*vide* bukti PK-1 s.d. bukti PK-6), maka terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak diwajibkan oleh hukum untuk memberitahukan mengenai transaksi pengambilalihan saham PT SAKI kepada Termohon Peninjauan Kembali, dan Pemohon Peninjauan Kembali oleh karenanya tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Dengan demikian, sudah selayaknya jika *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali membatalkan Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Srg *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan Pemohon PK tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010

- II. Putusan Mari Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 Mengandung Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Karena Telah Diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Situs Internet Dan bukti Anggaran Dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. Yang Sudah Tidak Lagi Relevan Untuk Dipertimbangkan;

37. Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 telah diputus oleh *Judex Juris* pada tingkat kasasi dengan mengandung suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena telah membenarkan PT TPC sebagai pengendali Pemohon Peninjauan Kembali PK melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., berdasarkan situs internet dan bukti Termohon Peninjauan Kembali yang tidak lagi relevan atau layak dipertimbangkan.

Kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam bagian Pertimbangan Hukum Halaman 103 huruf c dan d Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014, yang selengkapnya menyatakan:

“c. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan kegiatan akuisisi Pemohon Keberatan terhadap PT Sukses Abadi Karya Inti (“PT SAKTI”) menyebabkan adanya peningkatan aset secara gabungan lebih dari Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sehingga telah benar Pemohon Keberatan wajib memberitahukan akuisisi tersebut kepada Termohon Keberatan; Bahwa sesuai dengan fakta persidangan pemberitahuan kegiatan akuisisi dalam perkara *a quo* disampaikan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon secara lewat waktu sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Pemohon Keberatan/Pemohon Kasasi layak dihukum membayar denda;

d. Bahwa Pemohon Keberatan adalah perusahaan yang dikendalikan oleh PT Tiga Pilar Corpora melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk sehingga telah benar ketiga perusahaan dalam perkara *a quo* adalah satu kelompok perusahaan, karena itu telah tepat penentuan besaran aset setelah kegiatan akuisisi didasarkan pada laporan keuangan secara keseluruhan yaitu laporan keuangan konsolidasi;”

38. Sebagaimana dapat dilihat dari Halaman 19 s.d. 20, Nomor 8 s.d. 12 Kontra Memori Kasasi Termohon Peninjauan Kembali dan Dokumen Perkara Nomor 03/KPPU-M Tahun 2014 yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sragen pada sidang tanggal 16 Juni 2014, dalil dan bukti satu-satunya yang dapat dijadikan dasar bagi *Judex Juris* pada tingkat kasasi dalam mempertimbangkan bagaimana susunan dan jumlah Direksi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. adalah:

Halaman 91 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Situs http://www.tigapilar.com/our_company/board_of_directors (*vide* Halaman 19 Poin 9 Kontra Memori Kasasi Termohon PK); dan
 - ii. Tambahan Berita Negara tanggal 19 Maret 2004 Nomor 23 mengenai perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (*vide* Berkas Termohon PK – C4).
39. Hal tersebut membuktikan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris* pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* pada pemeriksaan tingkat keberatan, dan Termohon PK pada pemeriksaan tingkat KPPU, karena telah menjadikan Situs http://www.tigapilar.com/our_company/board_of_directors dan Tambahan Berita Negara Nomor 23 mengenai perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang notabene dikeluarkan pada tahun 2004 (*vide* Berkas Termohon PK – C4), sebagai dasar pertimbangan hukum untuk mendaulat PT TPC sebagai pengendali Pemohon PK (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) sehubungan dengan pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon PK yang dilakukan pada tanggal 22 November 2012;
40. Situs http://www.tigapilar.com/our_company/board_of_directors Situs internet tidak terkualifikasi sebagai alat bukti yang dapat membuktikan bagaimana susunan dan jumlah Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada tanggal transaksi pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*in casu* 22 November 2012).
- Semustinya *Judex Juris* pada tingkat kasasi, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sragen, dan Termohon PK menggali dan menemukan kebenaran dengan mendasarkan pertimbangan hukum putusan-putusannya pada anggaran dasar atau perubahan anggaran dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang secara hukum berlaku pada tanggal transaksi pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yakni Akta Notaris PT TPSF Nomor 35 Tahun 2012 (*vide* bukti PK-3 dan bukti PK-4). Karena dokumen tersebutlah yang terkualifikasi sebagai bukti yang dapat menerangkan mengenai susunan dan jumlah direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*vide* Pasal 4 *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007);
- Berbeda dengan situs internet, Akta Notaris PT TPSF Nomor 35 Tahun 2012 (*vide* bukti PK-3 dan bukti PK-4) merupakan akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindinde*), sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) *juncto* 1870 KUHPerdata

Halaman 92 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juncto Pasal 165 HIR, masing-masing mengatur sebagai berikut:

Pasal 1868 KUHPerdara:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”;

Pasal 1870 KUHPerdara:

“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris- ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”;

Pasal 165 HIR:

“Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan; tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung menyangkut pokok akta itu”;

Oleh karenanya, Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Srg *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 telah mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena menerima situs internet sebagai bahan pertimbangan namun tidak berupaya menggali kebenaran dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan bukti sempurna anggaran dasar/ perubahan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang berlaku pada tanggal transaksi pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*in casu* bukti PK-3 dan bukti PK-4);

Dengan kata lain, Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Srg *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah diputus tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, dan Pasal 162 HIR *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* 1870 KUHPerdara *juncto* Pasal 165 HIR;

41. Tambahan Berita Negara Tanggal 19 Maret 2004 Nomor 23 Mengenai



Perubahan Susunan Komisaris Dan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (*Vide* Berkas Termohon PK – C4);

Sebelum transaksi pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali dilakukan, pada tanggal 16 Agustus 2007 telah disahkan dan diundangkan Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, yang dalam Pasal 157 ayat (3) dan (4) undang-undang tersebut mewajibkan perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007;

Berikut kami kutip ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007:

- “3. Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini;
 4. Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”;
42. Sebagai perseroan terbuka yang taat hukum, PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tentunya telah melaksanakan kewajiban hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tersebut dengan menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasarnya agar selaras dengan Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007. Pelaksanaan kewajiban tersebut terlihat dengan disesuaikan anggaran dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. melalui Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41 Tahun 2008 (*vide* bukti PK-1);
- Oleh karenanya hal-hal terkait ketentuan-ketentuan anggaran dasar dan juga mengenai susunan Direksi dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tentunya harus dilihat dari anggaran dasar penyesuaian (*in casu* Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41 Tahun 2008) beserta perubahan-perubahannya. Bukan dilihat dari anggaran dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. atau perubahan-perubahannya yang berlaku sebelum penyesuaian yang diwajibkan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 (*in casu* Berkas Termohon PK – C4);



Namun demikian, *Judex Juris* pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Factie* pada pemeriksaan tingkat keberatan, dan Termohon PK pada pemeriksaan tingkat KPPU, telah khilaf atau melakukan kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo* dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tersebut. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Srg *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 telah diputus dengan mendaulat PT TPC sebagai pengendali Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) tanpa sama sekali mempertimbangkan bukti Anggaran Dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. atau perubahan-perubahannya setelah disesuaikan. Putusan-putusan dalam perkara *a quo* malah secara keliru didasari pada bukti Tambahan Berita Negara tanggal 19 Maret 2004 Nomor 23 mengenai perubahan susunan Komisaris dan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang ketentuan-ketentuan di dalamnya sudah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan;

Padahal, apabila *Judex Juris* pada pemeriksaan tingkat kasasi, *Judex Facti* pada pemeriksaan tingkat keberatan, dan Termohon PK pada pemeriksaan tingkat KPPU memperhatikan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, maka putusan-putusan dalam perkara *a quo* tentunya akan diputus berdasarkan bukti-bukti relevan, yakni anggaran dasar dan perubahan setelah penyesuaian: Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41 Tahun 2008 (*vide* bukti PK-1 dan bukti PK-2) dan Akta Notaris PT TPSF Nomor 35 Tahun 2012 (*vide* bukti PK-3 dan bukti PK-4). Hal mana berdasarkan bukti-bukti relevan tersebut terbukti bahwa PT TPC bukanlah pengendali Pemohon Peninjauan Kembali melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., karena:

- i. Susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. pada tanggal transaksi pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon PK (*in casu* tanggal 22 November 2012) bukan terdiri dari 3 (tiga) Direktur sebagaimana yang didalihkan Termohon Peninjauan Kembali, melainkan terdiri dari 4 (empat) orang Direktur;

Sehingga, kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta tidak dapat dikualifikasikan sebagai bukti yang cukup bahwa terdapat pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., karena terdapat 2 (dua) orang Direktur lainnya



pada susunan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang mengimbangi kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta dalam melakukan kepengurusan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;

- ii. Anggaran Dasar PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tidak membuka ruang untuk dilakukannya pengendalian-pengendalian oleh Direksi untuk kepentingan pribadi Direksi tersebut, hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41 Tahun 2008 (*vide* bukti PK-1 dan bukti PK-2). Sehingga, kedudukan Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta selaku Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., tidak mungkin menimbulkan pengendalian terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. untuk kepentingan pribadi Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta di PT TPC;

Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41 Tahun 2008 (*vide* bukti PK-1 dan bukti PK-2) juga membuktikan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, sejauh dihubungkan dengan kedudukan Direktur pada perseroan terbuka yang menjadi isu dalam perkara *a quo*, tidak dapat diterapkan terhadap suatu perseroan terbuka (*in casu* PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.). Suatu pengendalian hanya dapat terjadi terhadap perseroan terbuka (*in casu* PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) dari pemegang saham yang memiliki saham atau menguasai suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dalam perseroan terbuka tersebut (*in casu* PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.) sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

Dengan demikian, jelas bahwa Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus. KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN Srg., *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena telah diputus dengan tidak sesuai dan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007;

43. Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Srg *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 telah mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata



karena telah diputus tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 *juncto* Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 162 HIR *juncto* Pasal 1868 KUHPerdata *juncto* 1870 KUHPerdata *juncto* Pasal 165 HIR, dan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang PT Nomor 40 Tahun 2007; Sehingga, sudah selayaknya Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 dibatalkan, untuk kemudian *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menyatakan PT TPC bukan Badan Usaha Induk Tertinggi dari Pemohon Peninjauan Kembali (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.), dan tidak mengikutsertakan nilai aset PT TPC dalam penghitungan jumlah nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana metode penghitungannya yang telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam Bab I.B - Poin 27 s.d. 36 Memori Peninjauan Kembali *a quo*;

III.Putusan MARI Nomor 687 Ktahun 2014 Mengandung Kekhilafan Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Karena Telah Melanggar Hukum Pembuktian Serta Bertentangan Dengan Keadilan Dan Kepastian Hukum Akibat Tidak Dilakukannya Konstruksi Hukum (Penghalusan Hukum) Dalam Penerapan Pasal 5 Ayat 4 Huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 Mengenai Ada Tidaknya Pengendalian Oleh PT Tiga Pilar Corpora Terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk;

44. Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Srg mengandung kekeliruan atau kekhilafan yang nyata, karena *Judex Juris* pada tingkat kasasi *juncto Judex Facti* Pengadilan Negeri Sragen hanya menerapkan penafsiran gramatikal atas ketentuan Pasal 5 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang bermakna sangat luas dan multitafsir (pasal karet), serta tidak melakukan pembuktian lebih dalam mengenai apakah benar terdapat pengendalian secara faktual/nyata/riil oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;

45. Dalam salah satu pertimbangan hukum yang dimuat pada Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014, halaman 103, butir d, dinyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Pemohon Keberatan adalah perusahaan yang dikendalikan oleh PT Tiga Pilar Corpora melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk sehingga telah benar ketiga perusahaan dalam perkara *a quo* adalah satu kelompok perusahaan, karena itu telah tepat penentuan besaran aset setelah



kegiatan akuisisi didasarkan pada Laporan Keuangan secara keseluruhan yaitu Laporan Keuangan Konsolidasi;"

(Catatan: garis bawah pada kutipan merupakan penekanan Pemohon Peninjauan Kembali);

46. Pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat kasasi tersebut adalah keliru atau khilaf karena:

- i. PT TPC bukan pemegang saham mayoritas pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*vide* Berkas Termohon PK – C10);
- ii. Secara faktual/nyata/riil tidak terdapat pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*vide* bukti PK-1 s.d. bukti PK-6); dan
- iii. Dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bahwa secara faktual/nyata/riil terdapat pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk;

Pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat kasasi didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang bermakna sangat luas dan multitafsir (pasal karet). Sehingga, walaupun secara faktual/nyata/riil tidak terdapat pengendalian PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., kini Pemohon PK dipaksa untuk menerima asumsi keliru adanya pengendalian tersebut, karena menurut pendapat *Judex Juris* pada tingkat kasasi terdapat pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 akibat pemegang saham PT TPC (*in casu* Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta) adalah juga merupakan Direktur pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk;

Hal ini tentunya tidak adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan menyimpang dari kepastian hukum yang sejatinya dicari dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

47. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang dijadikan tautan pasal dalam dalil Termohon PK memuat istilah yang bermakna sangat luas dan multitafsir, yakni "mengendalikan /dikendalikan secara langsung" dan "mengendalikan/dikendalikan secara tidak langsung". Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 hanya menjelaskan kedua istilah tersebut sebagai "adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010:

“Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:

- a. ...; dan
- b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.”;

Penjelasan Pasal 5 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010:

“Yang dimaksud dengan “dikendalikan” adalah:

- a. ...; atau
- b. adanya kepemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha.”;

(Catatan: garis bawah pada kutipan-kutipan di atas merupakan penekanan Pemohon Peninjauan Kembali);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tidak mengatur lebih terperinci istilah “mengendalikan/dikendalikan secara langsung” dan “mengendalikan/dikendalikan secara tidak langsung”. Anak kalimat “dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan Badan Usaha dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan Badan Usaha” dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 menimbulkan makna luas dan multitafsir (pasal karet) terhadap istilah “mengendalikan/dikendalikan secara langsung” dan “mengendalikan/dikendalikan secara tidak langsung”;

Oleh karenanya, ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang bermakna luas dan multitafsir (pasal karet), berpotensi diterapkan secara keliru, menimbulkan ketidakadilan, dan menciptakan pertentangan dengan fakta sebenarnya. Seperti halnya telah diterapkan secara keliru dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Disinilah seharusnya *Judex Juris* pada tingkat kasasi, selaku the last bastion of law, bersikap hati-hati dalam menerapkan ketentuan tersebut dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum khusus dalam perkara *a quo*, seperti

Halaman 99 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



misalnya fakta hukum bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. merupakan perseroan terbuka yang mayoritas sahamnya dimiliki pihak di luar PT TPC (termasuk masyarakat);

48. Dengan adanya penafsiran luas/multitafsir istilah “mengendalikan /dikendalikan secara langsung” dan “mengendalikan/dikendalikan secara tidak langsung” dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, maka seharusnya *Judex Juris* pada tingkat kasasi melakukan konstruksi hukum dalam perkara *a quo* berupa “Penghalusan Hukum” (*rechtsverfijning*) atas ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tersebut. Sehingga, pertimbangan hukum atas ada atau tidaknya pengendalian oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. tidak hanya didasari pada kedudukan pemegang saham PT TPC yang menjadi pengurus PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. saja, melainkan harus dilakukan pembuktian serta penggalian lebih dalam apakah memang benar secara faktual/nyata/riil terdapat pengendalian oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*in casu* perseroan terbuka);
49. “Penghalusan Hukum” (*rechtsverfijning*) atau juga dikenal sebagai “penyempitan” dapat dilakukan Hakim apabila penerapan hukum tertulis sebagaimana adanya akan mengakibatkan ketidakadilan karena artinya terlalu luas dan multitafsir sehingga justru akan lebih baik ketentuan hukum tertulis itu tidak diterapkan atau diterapkan secara lain (dilakukan penyempitan arti/definsi) demi terciptanya keadilan. Selaras dengan hal tersebut, para ahli hukum Indonesia menyatakan sebagai berikut:
- Tim Pengajar Pengantar Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, dalam buku yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1995, Halaman 106 s.d. 107:
“Adakalanya hakim beranggapan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara, peraturan perundang-undangan yang ada dan yang seharusnya digunakan untuk menyelesaikan perkara ternyata tidak dapat digunakan.
Menurut pandangan Hakim, hal ini dapat terjadi karena penggunaan peraturan yang bersangkutan justru akan menimbulkan ketidakadilan atau justru menciptakan pertentangan dengan kenyataan-kenyataan sosial yang ada;
Karena itu Hakim mengeluarkan masalah yang dihadapinya sebagai perkara dari lingkup peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
Tindakan “mengeluarkan” suatu perkara dari lingkup berlaku Undang



Undang (yang seharusnya berlaku) inilah yang dinamakan tindakan “menghaluskan hukum” (*rechtsverfijning*);

Jenis konstruksi ini sebenarnya merupakan bentuk kebalikan dari konstruksi Analogi, sebab bila di satu fihak analogi memperluas lingkup berlaku suatu peraturan perundang-undangan, maka, di lain fihak, Penghalusan Hukum justru mempersempit lingkup berlaku suatu peraturan perundang-undangan (bersifat restriktif).”;

- Prof. Chainur Arrasjid, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3, Jakarta, 2004, Halaman 94 s.d. 95:

“E. Menghaluskan Hukum (*Rectsverfijning*);

Kadang kala peraturan perundang-undangan mempunyai cakupan ruang lingkup yang terlalu umum atau sangat luas. Itulah sebabnya perlu dilakukan penghalusan hukum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu. Dalam penghalusan hukum (*rectsverfijning*) dibentuklah pengecualian-kecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. Dalam hal ini peraturan yang sifatnya umum diterapkan pada peristiwa atau hubungan hukum yang khusus atau sesuai dengan kenyataan (*werkelijkheid*) sosial. Dengan demikian peristiwa itu dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat;

Sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut, Hakim terpaksa mengeluarkan perkara yang bersangkutan dari lingkungan peraturan yang umum dan selanjutnya menyelesaikan menurut suatu peraturan yang ditemukannya sendiri. Tindakan mengeluarkan itu diberi nama menghaluskan hukum. Dengan demikian Hakim telah menyempurnakan sistem hukum yang bersangkutan dengan jalan menghaluskan hukum dengan maksud untuk mengisi atau memenuhi ruangan kosong dalam sistem undang-undang. Hal itu dapat menyelesaikan perkara secara adil dan sesuai dengan *werkelijkheid* sosial.”

- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2003, Halaman 179 s.d. 180:

“Penyempitan hukum

Kadang-kadang lagi peraturan perundang-undangan itu ruang lingkungannya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu (penyempitan



hukum, *rechtsverfijning*);

Dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. Di sini peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberikan ciri-ciri.”;

- Dr. Yudha Bhakti Ardhiwisastra, S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul *Penafsiran Dan Kontruksi Hukum*, Penerbit Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Bandung, 2000, Halaman 53:

“...Dengan demikian, apabila hakim melakukan konstruksi hukum dalam rangka menemukan hukum, ia harus menggunakan akalnnya. Karena itu, dapat dikatakan, bahwa melakukan konstruksi hukum adalah pekerjaan dengan akal atau merupakan suatu proses berpikir dari hakim”;

“Pekerjaan mengkonstruksi hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui analogi, penghalusan hukum dan *argumentum a contrario*.”;

(Catatan: cetak tebal dan garis bawah pada kutipan-kutipan di atas merupakan penekanan Pemohon Peninjauan Kembali);

50. Dengan adanya fakta hukum bahwa PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. merupakan perseroan terbuka, yang pada Anggaran Dasar perseroannya tidak membuka ruang untuk dilakukannya pengendalian-pengendalian oleh Direksi untuk kepentingan pribadi Direksi tersebut (*vide* Pasal 12 ayat (6) dan (7) Anggaran Dasar PT TPSF Nomor 41 Tahun 2008 - bukti PK-1 dan bukti PK-2), maka sudah selayaknya dilakukan “Penghalusan Hukum” (*rechtsverfijning*) atas ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam mempertimbangkan ada tidaknya pengendalian oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk;
- “Penghalusan Hukum” (*rechtsverfijning*) atas ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tersebut dilaksanakan dengan melakukan pembuktian lebih dalam mengenai apakah benar terdapat pengendalian secara faktual/nyata/riil oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk (*vide* Pasal 163 HIR). Hal mana pada faktanya tidak ada satupun bukti dalam perkara *a quo* yang dapat membuktikan adanya pengendalian secara faktual/nyata/riil di antara kedua perseroan tersebut;
51. Dalil mengenai ada tidaknya pengendalian terhadap suatu perseroan terbuka (*in casu* PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.), tidak dapat hanya



ditunjukkan atau dibuktikan dengan fakta bahwa anggota Direksi dalam perseroan terbuka tersebut adalah juga merupakan pemegang saham pada perusahaan lain yang diduga sebagai pengendali;

Seharusnya Termohon PK membuktikan adanya pengendalian secara faktual/nyata/riil oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dalam pemeriksaan perkara *a quo*, khususnya dalam memutus Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014. Beban pembuktian tersebut melekat pada Termohon Peninjauan Kembali selaku pihak yang mendalilkan adanya pengendalian oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., bukan melekat pada Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini sebagaimana secara imperatif diatur dalam ketentuan 163 HIR;

52. Namun demikian, Termohon PK nyatanya lalai karena tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa PT TPC secara faktual/nyata/riil mengendalikan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., melalui Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta, seperti misalnya bukti-bukti berupa instruksi untuk mengambil suatu tindakan tertentu atau setidaknya adanya persamaan kebijakan yang dibuat oleh Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. yang dikenal sebagai *downstream policy amendment*;
53. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa *Judex Juris* pada tingkat kasasi telah keliru atau melakukan kehilafan yang nyata dengan menerima dan memperkuat dalil Termohon Peninjauan Kembali padahal tidak disertai dengan bukti apapun yang membuktikan adanya pengendalian secara faktual/nyata/riil oleh PT TPC terhadap PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., namun hanya semata-mata didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang bermakna luas/multitafsir, dan dalil Termohon PK yang menyatakan bahwa pemegang saham PT TPC adalah Tuan Budhi Istanto Suwito dan Tuan Stefanus Joko Mogoginta yang juga merupakan Direktur pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk;
Dengan demikian, sudah selayaknya Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 dibatalkan, untuk kemudian *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menyatakan PT TPC bukan Badan Usaha Induk Tertinggi dari Pemohon PK (melalui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.), dan tidak mengikutsertakan nilai aset PT TPC dalam penghitungan jumlah nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon PK sebagaimana metode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungannya yang telah diuraikan oleh Pemohon PK dalam Bab I.B -
Poin 27 s.d. 36 Memori Peninjauan Kembali *a quo*;

IV.Putusan Mari Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 Mengandung Kekhilafan
Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Karena *Judex Juris* Pada Tingkat Kasasi
Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Menyatakan Ketentuan Pasal 29
Undang Undang Nomor 05 tahun 1999 Berisikan Norma Yang Bersifat Formil

54. *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali yang kami hormati, dalam
Putusan Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014, *Judex Juris* pada tingkat kasasi
juga telah melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena
telah salah dalam melakukan penafsiran Pasal 29 *juncto* Pasal 28 Undang
Undang Nomor 05 Tahun 1999 dengan menyatakan bahwa Pasal 29
Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 adalah suatu norma yang bersifat
formil, namun mengesampingkan fakta hukum bahwa ketentuan Pasal 29
ayat (1) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 secara tegas merujuk
pada pengambilalihan saham yang dimaksud dalam Pasal 28 Undang
Undang Nomor 05 Tahun 1999;

Berikut kami kutip pertimbangan hukum yang tercantum dalam Halaman
102 s.d. 103, Huruf b Putusan Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014
dimaksud:

"Bahwa ketentuan Pasal 29 *juncto* Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 57 /2010 berisi norma bersifat formil yaitu bahwa
setiap kegiatan akuisisi perseroan yang menyebabkan terjadinya
peningkatan nilai aset perseroan tersebut lebih dari Rp2.500.000.000.000,00
(dua triliun lima ratus miliar rupiah) terlepas dari ada tidaknya dampak
negatif akuisisi tersebut terhadap persaingan (substansinya), maka
kegiatan akuisisi tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada
otoritas persaingan usaha in casu Termohon Keberatan paling lambat
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku efektif akuisisi;"

55. Pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat kasasi tersebut adalah keliru
karena terdapat pertentangan dalam pertimbangan hukum tersebut. Apabila
"norma yang bersifat formil" dimaksudkan oleh *Judex Juris* pada tingkat
kasasi sebagai "delik formil", dimana suatu pengaturan tindakan yang di
dalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada
perbuatan tertentu atau kelalaian tanpa melihat akibatnya, maka makna
dan penafsiran terhadap pengaturan/ketentuan tersebut haruslah diartikan
apa adanya atau makna harafiahnya;
56. Apabila kita mengkaji unsur-unsur yang termaktub dalam ketentuan Pasal
29 ayat (1) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999, dapat diketahui bahwa
tidak semua pengambilalihan saham wajib diberitahukan kepada Termohon

Halaman 104 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



PK. Adapun pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Termohon PK hanyalah pengambilalihan saham yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 mengakibatkan nilai aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu. Berikut kami kutip ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999:

“Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penggabungannya, peleburan atau pengambilalihan tersebut.”;

57. Apabila kita merujuk pada kesesuaian antara ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 dengan Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999, maka jelas bahwa pengambilalihan saham yang wajib diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali hanyalah pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Namun jika tidak dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka tidak wajib dilaporkan;
58. Apabila *Judex Juris* pada tingkat kasasi mengatakan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 berupa norma yang bersifat formil, tentunya *Judex Juris* justru harus memperhatikan ketentuan pasal ini yang memuat kata-kata “...atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28”, karena ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 sendiri mengatur hal sebagai berikut:

- “(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”;

59. Dengan kata lain, suatu pengambilalihan saham yang mengakibatkan jumlah nilai aset gabungan dan/atau nilai penjualan gabungan melebihi jumlah tertentu dan tidak diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali maka tidaklah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang



Nomor 05 Tahun 1999 apabila pengambilalihan saham tersebut tidak berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat karena hal tersebut merupakan *condition precedent* atau prasyarat yang harus terpenuhi bagi suatu perusahaan untuk diwajibkan melakukan laporan/pemberitahuan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

60. Sesungguhnya Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan investigasi dan penilaian terhadap pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dimana hasil dari investigasi dan penilaian Termohon Peninjauan Kembali tersebut pada intinya Termohon Peninjauan Kembali mengakui tidak terdapat kekhawatiran praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (*vide* Berkas Termohon Peninjauan Kembali – T5). Hal ini dapat dilihat dalam Halaman 8 Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 31/KPPU/PDPT/XITahun 2013 tentang *Penilaian Terhadap Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Sukses Abadi Mandiri Inti Oleh PT Dunia Pangan* (“Pendapat KPPU Nomor 31 Tahun 2013”) (*vide* Berkas Termohon PK – T5), dimana investigasi Termohon Peninjauan Kembali menyimpulkan:

“VIII. Kesimpulan

Berdasarkan Perkom Nomor 3 /2012, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Sukses Abadi Karya Inti oleh PT Dunia Pangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa untuk industri jasa penggilingan padi, PT Sukses Abadi Karya Inti dan PT Dunia Pangan tidak dalam pasar bersangkutan yang sama, sehingga tidak ada potensi perilaku anti persaingan pasca pengambilalihan saham tersebut;
- 8.2. Bahwa dengan diketahuinya nilai perubahan HHI sebelum dan sesudah pengambilalihan saham hanya sebesar 0,605 untuk industri penjualan beras, maka tidak ada potensi perilaku anti persaingan yang muncul pasca pengambilalihan saham;
- 8.3. Bahwa tidak ditemukannya hambatan masuk ke pasar jasa penggilingan padi dan pasar penjualan beras, sehingga pelaku usaha dapat keluar masuk dalam industri tersebut;
- 8.4. Bahwa potensi peningkatan pangsa pasar setelah pengambilalihan saham PT Sukses Abadi Karya Inti hanya 1,1%, sehingga tidak akan mampu untuk mendistorsi pasar



penjualan beras di Indonesia;

...”

Berdasarkan kesimpulannya tersebut, lebih lanjut Termohon Peninjauan Kembali berpendapat:

“IX. Pendapat Komisi

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan pasca pengambilalihan saham PT Sukses Abadi Mandiri Inti oleh PT Dunia Pangan.”

61. Merujuk kepada pendapat Termohon Peninjauan Kembali yang termaktub di dalam Pendapat KPPU Nomor 31 Tahun 2013 tersebut (*vide* Berkas Termohon PK – T5), maka jelas terbukti bahwa sesungguhnya Termohon PK sendiri telah menyatakan dan mengakui bahwa tidak ada kekhawatiran akan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat akibat pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karenanya, Pemohon PK tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 terkait transaksi pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
62. Jika dihubungkan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat kasasi yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 adalah norma yang bersifat formil, tetapi justru memberikan interpretasi atau penafsiran yang salah dari bunyi ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 tersebut yang sudah sangat jelas dan tegas, tentunya hal tersebut menunjukkan bahwa Putusan Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 mengandung suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
63. Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian dapat dilihat bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* pada tingkat kasasi yang menafsirkan ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 adalah merupakan norma yang bersifat formil, tetapi tidak merujuk pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 28 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 sebagaimana diatur di dalam Pasal 29 ayat) Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 itu sendiri, adalah suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali membatalkan Putusan Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan Pemohon PK tidak melanggar ketentuan Pasal 29 Undang Undang Nomor 05 Tahun 1999 dan



tidak ada kewajiban hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk memberitahukan/melaporkan mengenai transaksi pengambilalihan saham PT Sukses Abadi Karya Inti kepada Termohon Peninjauan Kembali;

IV. Terdapat Produk-Produk Hukum Mengenai Suatu Soal Dan Dasar Yang Sama Dengan Pihak-Pihak Yang Sama Namun Antara Produk-Produk Hukum Tersebut Saling Bertentangan

64. *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali yang kami hormati, selain adanya surat-surat bukti baru (*novum*) dan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam Putusan Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan sebelumnya, salah satu alasan permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali *a quo* adalah berdasarkan Pasal 67 huruf e Undang Undang Mahkamah Agung, sebagai berikut:

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a.;
- b.;
- c.;
- d.;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f.”

(Catatan: cetakan tebal pada kutipan merupakan penekanan Pemohon Peninjauan Kembali);

65. Termohon Peninjauan Kembali (*in casu* KPPU RI), sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap ada atau tidaknya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, telah mengeluarkan produk-produk hukum dengan soal dan dasar yang sama serta pihak-pihak yang sama, namun antara satu produk hukum dengan produk hukum yang lainnya saling bertentangan;

66. Pemohon PK mengajukan bukti PK-5 dan bukti PK-6 sebagai surat bukti baru (*novum*) untuk mengungkap adanya produk hukum yang saling



bertentangan dari pihak yang sama (*in casu* Termohon PK/KPPURI dan perusahaan terkait PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.), serta mengenai soal dan dasar yang sama pula (penghitungan nilai aset dan penjualan gabungan akibat pengambilalihan saham), namun isinya saling bertentangan antara satu produk hukum dengan produk hukum lainnya dimana hal ini tentunya sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali dan menyebabkan ketidakpastian hukum;

A. Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.Kppu/2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24 tahun 2014 *Juncto* Putusan KPPU 03 Tahun 2014 Bertentangan Dengan Pendapat Kppuno 05 tahun 2015 (bukti Pk-5) Dan Pendapat KPPU Nomor 24 tahun 2015 (bukti Pk-6)

67. Pada Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 secara nyata dan terang-terangan Termohon PK mengikutsertakan nilai aset PT TPC yang didaulet sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi dalam penghitungan nilai aset gabungan atas pengambilalihan saham PT SAKI oleh Pemohon PK, sehingga hasil perhitungan nilai aset gabungan atas pengambilalihan saham tersebut bengkak melebihi Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah);

68. Kemudian, metode perhitungan yang dilakukan Termohon PK yang mengikutsertakan nilai aset PT TPC dan dihitung sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi Pengendali Pemohon PK ini dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sragen *juncto* *Judex Juris* Mahkamah Agung Kasasi melalui putusan-putusannya Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.S *juncto* Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014;

69. Namun demikian, ternyata diketahui bahwa dalam menilai dan memeriksa pengambilhan saham perusahaan lainnya yang masih terkait dengan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak menyertakan nilai aset PT TPC serta tidak didaulet sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali. Hal ini terbukti melalui Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 dan Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-5 dan bukti PK-6);

70. Pada Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-5) butir 3.3 halaman 7 dan tabel pada butir 5.2 halaman 8, Termohon Peninjauan Kembali tidak turut menghitung nilai aset PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali atas pengambilalihan PT Golden Plantation oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., namun Termohon PK hanya



menghitung nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham dari PT Golden Plantation hingga PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali PT Golden Plantation;

71. Kemudian, dalam menghitung nilai aset gabungan atas pengambilalihan PT Persada Alam Hijau dan PT Bailangu Capital Investment oleh PT Golden Plantation Tbk., Termohon Peninjauan Kembali juga tidak menghitung nilai aset PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali, namun Termohon Peninjauan Kembali hanya menghitung nilai aset gabungan akibat pengambilalihan saham dengan komposisi nilai aset PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., PT Golden Plantation Tbk., PT Persada Alam Hijau dan PT Bailangu Capital Investment saja, serta mengakui PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali PT Golden Plantation Tbk., bukan PT TPC. Hal ini dapat dilihat pada Butir 4.3 Halaman 8 dan Butir 6.3 Halaman 9 Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 (*vide* bukti PK- 6);
72. Termohon Peninjauan Kembali, sebagai lembaga yang diberikan wewenang melalui peraturan perundang-undangan untuk memeriksa dan menilai jumlah aset dan penjualan gabungan dalam suatu pengambilalihan saham, nyatanya telah melakukan cara-cara dan tindakan yang tidak konsisten dan saling bertentangan, karena di satu sisi Pemohon Peninjauan Kembali menyertakan nilai aset PT TPC dalam perhitungan nilai aset gabungan atas pengambilalihan PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali (serta mendaulat PT TPC sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali), namun dalam penilaian lainnya Termohon PK tidak menyertakan PT TPC dalam penghitungan nilai aset gabungan dan hanya mendaulat PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., sebagai Badan Usaha Induk Tertinggi pengendali. Hal ini tentunya membuktikan bahwa terjadi putusan yang saling bertentangan;
73. Ironisnya, metode perhitungan nilai aset dan penjualan gabungan yang digunakan Termohon PK dengan mengikutsertakan nilai aset PT TPC ini dibenarkan dan diperkuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sragen *juncto Judex Juris* Mahkamah Agung Kasasi melalui putusannya Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24 Tahun 2014. Sehingga, telah tercipta suatu ketidakpastian hukum dalam metode perhitungan jumlah nilai aset dan penjualan gabungan akibat pengambilalihan saham;
74. Dualisme sikap Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dapat dilihat



melalui metode perhitungan nilai aset gabungan atas pengambilalihan ini patut diduga dipaksakan Termohon Peninjauan Kembali agar kemudian didapatkan hasil nilai aset gabungan atas pengambilalihan PT SAKI oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang melebihi Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan Pemohon PK dapat dihukum denda untuk itu;

75. Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 dan Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 sebagai *Novum* dalam perkara *a quo* membuktikan bahwa terdapat produk-produk hukum dari Termohon Peninjauan Kembali mengenai suatu soal dan dasar yang sama dengan pihak-pihak yang sama pula namun antara produk-produk hukum tersebut saling bertentangan;

Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015, dan pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang sama, mengenai soal dan dasar yang sama, namun saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

76. Selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan pemenuhan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf e Undang Undang Mahkamah Agung, sehingga *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali dapat melihat adanya ketidakpastian hukum yang telah tercipta dari dikeluarkannya Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sragen dan *Judex Juris* pada tingkat kasasi. Oleh karenanya, demi kepastian hukum Pemohon PK mohon agar *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali dapat membatalkan Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Srg *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014;

Terpenuhinya Unsur "Pihak-Pihak Yang Sama" Sebagaimana Dimaksud Pada Pasal 67 Huruf E Undang Undang Mahkamah Agung.

77. *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali yang kami hormati, Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-5), dan Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-6) merupakan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pihak pemeriksa dan pemutus yang sama, yakni Termohon PK (*in casu* KPPURI);
78. Produk-produk hukum yang dikeluarkan Termohon PK yang saling bertentangan (*in casu* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015, dan Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun



2015) nyatanya telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh para pemeriksa/pemutus yang sama, dengan uraian sebagai berikut :

- i. Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 telah diperiksa, diputuskan dan ditandatangani oleh Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E. (sebagai ketua majelis) beserta anggotanya yakni, Ir. M Nawir Messi, M.Sc., dan Saidah Sakwan, M.A. (*vide* halaman 36 Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014);
 - ii. Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 diperiksa, diputuskan dan ditandatangani oleh Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. yang juga merupakan anggota majelis yang memeriksa dan menerbitkan Putusan KPPU Nomor 3-MTahun 2014. (*vide* halaman 10 bukti PK-5);
 - iii. Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 diperiksa, diputuskan dan ditandatangani oleh Dr. Syarkawi Rauf, S.E., M.E. (*vide* halaman 16 bukti PK-6) yang bahkan duduk sebagai ketua majelis pemeriksa dan pemutus Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014;
79. Melalui uraian di atas, maka terlihat jelas bahwa pihak yang memeriksa, memutus dan mengeluarkan Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-5), dan Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-6) adalah pihak-pihak atau anggota majelis yang sama. Oleh karena itu, tentunya pihak yang menandatangani ketiga produk dari Termohon Peninjauan Kembali tersebut saling mengetahui baik permasalahan, isi/materi dan substansi dari ketiga produk hukum tersebut;
80. Selanjutnya, pihak terperiksa dan yang telah diputus melalui Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-5), dan Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-6) adalah merupakan pihak yang sama dan saling terkait karena merupakan perusahaan-perusahaan yang Badan Usaha Induk Tertingginya adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., dengan uraian sebagai berikut :
- i. PT Dunia Pangan (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) sebagaimana terdapat pada Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 adalah merupakan anak perusahaan (*subsidiary company*) dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. sebagaimana pula PT Golden Plantation. Tbk., yang juga merupakan anak perusahaan (*subsidiary company*) dari PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*vide* Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 – bukti PK-5);
 - ii. PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., sebagai *holding company* PT Dunia Pangan (Pemohon PK), adalah merupakan perusahaan



pengambilalih saham PT Golden Plantation (*vide* Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 – bukti PK-6);

- iii. Seluruh perusahaan yang diperiksa dan dinilai oleh Termohon PK yakni PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., PT Golden Plantation/PT Golden Plantation, Tbk., PT Persada Alam Hijau, PT Bailangu Capital Investment, dan PT SAKI adalah merupakan perusahaan-perusahaan yang Badan Usaha Induk Tertinggi pengendalinya (*holding company*) adalah PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;

Terpenuhinya Unsur “Soal Dan Dasar Yang Sama Sebagaimana Dimaksud ada Pasal 67 Huruf E Undang Undang Mahkamah Agung.

81. Ketiga produk yang diterbitkan oleh Termohon PK (*in casu* KPPURI) yakni: (i) Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, (ii) Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015, dan (iii) Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 faktanya membahas “soal dan dasar yang sama”, yakni sebagai berikut :

- i. Mengenai pemberitahuan/laporan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dan anak-anak perusahaannya (*vide* Putusan Nomor 03 Tahun 2014, bukti PK-5, dan bukti PK-6);
- ii. Memeriksa jumlah nilai aset dan nilai penjualan gabungan akibat pengambilalihan/akusisi saham yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dan anak-anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*vide* Putusan Nomor 03 Tahun 2014, bukti PK-5, dan bukti PK-6);
- iii. Memberikan pembahasan, analisa, kesimpulan, dan pendapat, terhadap ada atau tidaknya tindakan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atas pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dan anak-anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. (*vide* Putusan Nomor 03 Tahun 2014, bukti PK-5, dan bukti PK-6);

82. Selain itu, tata cara penilaian yang dilakukan oleh Termohon PK juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sama dan terkait, antara lain yakni:

- i. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli



Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- iii. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 10 /2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perseroan, beserta perubahannya;
- iv. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perseroan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Terpenuhinya Unsur “Pengadilan Yang Sama Atau Sama Tingkatnya” Sebagaimana Dimaksud Pada Pasal 67 Huruf E Undang Undang Mahkamah Agung;

83. Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014, Pendapat KPPU Nomor 05 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-5), dan Pendapat KPPU Nomor 24 Tahun 2015 (*vide* bukti PK-6) adalah produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Termohon PK sebagai lembaga yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penilaian jumlah nilai aset dan nilai penjualan gabungan akibat pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk., dan anak-anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk.;
84. Putusan dan pendapat dari Termohon Peninjauan Kembali adalah final dan mengikat serta harus dipatuhi oleh pelaku usaha atau terperiiksa (*in casu*) Pemohon PK, sehingga apabila terjadi pertentangan di antara produk-produk hukum yang dihasilkannya maka akan menimbulkan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali);
85. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas kiranya Putusan MARI Nomor 687 K/Pdt.Sus.KPPU/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.Sus-KPPU/2014/PN.Srg *juncto* Putusan KPPU Nomor 03 Tahun 2014 harus dibatalkan oleh *Judex Juris* pada tingkat peninjauan kembali demi terciptanya keadilan bagi pelaku usaha sekaligus memberikan pelajaran berharga kepada Termohon Peninjauan Kembali (*in casu* KPPU RI) agar di kemudian hari tidak menggunakan metode dan cara-cara perhitungan yang tidak konsisten serta melanggar hukum hanya demi menghukum pelaku usaha dengan denda miliaran rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 27 Januari 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 11 Maret 2106 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan kekhilafan Hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata baik oleh *Judex Juris* maupun *Judex Facti* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali merupakan pengulangan terhadap hal hal yang telah dipertimbangkan dengan benar dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yaitu tentang keberatan atas nilai gabungan dan pengendalian saham saham, sehingga tidak ada hal hal yang baru yang terjadi;
- Bahwa bukti baru yang diajukan, tidak relevan dengan perkara *a quo*;
- Bahwa Ketentuan Pasal 29 *juncto* Pasal 5 C 27 huruf a PP Nomor 57 Tahun 2010 berisi norma yang bersifat formil, bahwa setiap kegiatan akuisisi perseroan yang menyebabkan terjadinya peningkatan nilai asset perseroan lebih dari Rp2.500.000.000.000,00, maka kegiatan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada otoritas persaingan usaha *in casu* KPPU (Termohon PK);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT DUNIA PANGAN tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DUNIA PANGAN** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali /Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
J u m l a h	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 116 dari 116 hal Put. Nomor 51 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016